

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
PEMULIHAN EKSEKUSI PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI  
NO. 39 PK/AG/2012 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada:  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD LIULIN NUHA  
NIM 11210025**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PEMULIHAN EKSEKUSI PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO.39 PK/AG/2012 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis,



Muhammad Liulin Nuha

NIM 11210025


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Liulin Nuh, NIM: 11210025 Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PEMULIHAN EKSEKUSI PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO.39 PK/AG/2012 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**


Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 1977082220005011003

Malang, 10 Juni 2016  
Dosen Pembimbing



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguju Skripsi saudara Muhammad Liulin Nuha, NIM 11210025, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PEMULIHAN EKSEKUSI PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO.39 PK/AG/2012 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji

1. Musleh Harry, S.H., M.Hum


NIP. 196807101999031002

()

Ketua

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001

()

Sekretaris

3. Dr. Mujaid Kumkelo, MH

NIP. 197406192000031001

()

Penguji Utama



Malang, ..... 2016

Dekan,

Dr. Roibin, M.Hi

NIP. 196812181999031002

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

(QS An-Nisaa ayat 29)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd Li Allâhi Rabb Al-‘Âlamîn, Lâ Hawl Walâ Quwwata Illâ Bi Allâh Al-‘Âliyy Al-‘Âdhîm*, hanya dengan Rahmat-Nya dan Hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pemulihan Eksekusi Pada Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 Ditinjau Dari Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Saifullah, S.H. M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Tidak lupa kepada Ayahanda H. Sulaiman dan Ibunda Hj. Sunarni yang selalu memberi dorongan motivasi untuk lebih baik dalam segala hal. Do'a beliaulah yang menjadikan peneliti bisa bertahan selama ini untuk meraih cita-cita dikemudian hari. Tidak lupa untuk kedua adikku Nur Muhammad Nawawi al-Ghazali al-Shakhikhi al-Kampari dan Siti Munawaroh. Jangan

puas untuk hasil kini. Teruslah melangkah sejauh mungkin untuk mengejar cita-cita.

9. Kepada Sahabat-sahabat di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALIKI Malang).
10. Sahabat/i, Teman, Kawan, Saudara, Akhwan-Ukhti angkatan 2011 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALIKI Malang) yang telah menjadi diskusi, teman *ngopi* baik formal maupun informal selama bergaul di Malang.
11. Spesial untuk Juragan dan Pengusaha muda Muhammad Ikhya'udin dan Amirul Khusaini atas sharing usaha dan *gojekannya*. Kepada Ifhamur Rifa'I yang selalu menjadi teman untuk ngaji bareng di Masjid Jamik Agung Kota Malang. Kepada Muhammad Nor Alfin terimakasih juga atas masukan pengalaman-pengalamannya dalam mengarungi kerasnya dunia kerja. Bahrul Ulum yang tanpa lelah mengukur jalan dan memberi motivasi untuk bisa usaha. Untuk kepada Maulizatul Wahdah Amalia dan Laila Fajriyyah. Terimakasih atas semua do'a-do'anya. Dan terimakasih juga atas usaha-usahanya untuk penulis menjadi lebih dewasa. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan imbalan yang baik dari Allah. Amin

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Malang, 10 Juni 2016

Penulis,

Muhammad Liulin Nuha

NIM 11210025

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada setiap mahluk di dunia, dan yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia di bumi, maka sudah sepantasnya segala pujian dan rasa syukur atas kehadiran Allah swt, kupersembahkan karyaku ini kepada:

Ayah dan Bundaku yang telah bersusah payah untuk membesarkan dan mendidik anakmu yang serba kurang ini. Tak ada yang bisa kuberikan untuk kalian kecuali kata terimakasih dan karyaku ini. Mungkin semua ini tak sebanding dengan jerih payah kalian untuk membesarkan dan mendidiku. Adikku, Muhammad Nawawi dan Siti Munawaroh yang menjadi motivasiku dalam mencari ilmu.

Keluarga besar Forum Mahasiswa Alumnit Tremas Malang (FORMAT) yang terus memberikan semangat.

Keluarga besar UIN Malang, khususnya Fakultas Syariah yang sangat mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Teman-teman Jurusan AS Angkatan 2011 yang telah menemaniku dalam menimba ilmu di kampus hijau tercinta.

*Malang, 10 Juni 2016.*  
*Penulis Muhammad Liulin Nuha. NIM 11210025*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع .

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta' Mabûthah

*Ta' Marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Table 3.1 Kronologi Putusan No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks .....	105
Table 3.2 Ringkasan Putusan No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks .....	113
Table 3.3 Ringkasan Putusan Banding No. 35/Pdt.G/2008/PTA MKS.....	114
Table 3.4 Ringkasan Putusan Kasasi No. 52 K/AG/2009 .....	115
Table 3.5 Ringkasan Putusan Peninjauan Kembali I No. 64 PK/AG/2009 ...	116
Table 3.6 Ringkasan Putusan Peninjauan Kembali II No. 39 PK/AG/2010..	117

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRAK.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Definisi Operasional.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Penelitian Terdahulu.....	23
1.8 Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
<b>2.1 Eksistensi Mahkamah Agung RI.....</b>	<b>31</b>
2.1.1 Pengertian Mahkamah Agung.....	31
2.1.2 Kedudukan Mahkamah Agung.....	32
2.1.3 Tugas, Wewenang, Fungsi Mahkamah Agung.....	33
<b>2.2 Putusan Hakim.....</b>	<b>39</b>
2.2.1 Pengertian Putusan.....	39
2.2.2 Macam-macam Putusan.....	40

2.2.3 Kekuatan Putusan.....	47
<b>2.3 Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>49</b>
2.3.1 Pengertian Pertimbangan .....	49
2.3.2 Pertimbangan Yuridis, Filosofis, Sosiologis.....	50
2.3.3. Kepastian hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam putusan	52
<b>2.4 Upaya Hukum .....</b>	<b>53</b>
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum .....	53
2.4.2. Macam-macam Upaya Hukum .....	54
<b>2.5 Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi) .....</b>	<b>66</b>
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim/Eksekusi.....	66
2.5.2. Macam-macam Eksekusi .....	67
2.5.3 Asas-asas Eksekusi .....	69
2.5.4 Sumber Hukum Eksekusi .....	71
2.5.5 Prosedur pelaksanaan eksekusi Riil .....	76
2.5.6 Pemulihan Eksekusi .....	79
<b>2.6 Eksekusi dalam Hukum Islam .....</b>	<b>80</b>
2.6.1 Pengertian Hukum Islam .....	80
2.6.2 Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam .....	81
2.6.3 Peradilan, hakim dan pemulihan eksekusi Hukum Islam	83
<b>2.7 Hukum Progresif .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>99</b>
3.1 Kronologi Kasus No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks.....	99
3.2 Deskripsi Perkara PK II No. 39 PK/AG/2012 .....	106
3.3 Analisis Pertimbangan Putusan No. 39 PK/AG/2012.....	118
3.4. Pertimbangan No. 39 PK/AG/2012 dalam Hukum Islam.....	142
<b>BAB IV PENUTUP. ....</b>	<b>150</b>
4.1 Kesimpulan .....	150
4.2 Saran .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>

## ABSTRAK

Muhammad Liulin Nuha, 11210025, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pemulihan Eksekusi Pada Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Pemulihan eksekusi, Peninjauan Kembali, Hukum Islam

Perkara Nomor 39 PK/AG/2012 adalah perkara upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali kedua yang membatalkan putusan dibawahnya yaitu Putusan banding No. 35/Pdt.G/PTA.Mks, Putusan Kasasi No. 52 K/AG/2009 Mahkamah Agung, dan Putusan PK No. 64 PK/AG/2010 Mahkamah Agung. Atas putusan PK II No. 39 PK/AG/2012. maka oleh karena PK II No. 39 PK/AG/2012 objek sengketa yang telah dieksekusi dengan landasan Putusan kasasi No. 52 K/AG/2010 harus dipulihkan kembali eksekusinya. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yaitu deskripsi pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pemulihan eksekusi pada putusan peninjauan kembali II Nomor 39 PK/AG/2012, dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pemulihan eksekusi pada putusan peninjauan kembali II Nomor 39 PK/AG/2012 ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif, atau bisa juga disebut *library reseach* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun bahan hukumnya adalah bahan hukum primer berupa putusan hakim Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Begitu halnya dengan tehnik pengolahan data menggunakan beberapa tahap yaitu edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 39 PK/AG/2012 telah memuat aspek filosofis memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan dengan mengembalikan objek sengketa yang telah dieksekusi kepada pihak yang menang yaitu H. Lili Dg. Paraga. Aspek yuridis berupa menerima kembali permohonan PK II dengan alasan bukti baru (*novum*) sebagaimana tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 jo Pasal 21 UU No. 14 tahun 1970. Adapun aspek sosiologis memberikan kemanfaatan kepada para pihak terhadap pengembalian hak-hak yang diambil dengan cara tidak benar. Sedangkan pertimbangan hakim dalam pemulihan eksekusi tersebut dalam Hukum Islam telah memenuhi rasa keadilan. Karena hakim memberikan pertimbangan yang benar dengan mengembalikan objek sengketa kepada pemiliknya yang sah seperti halnya kisah Khalifah Umar bin Khattab dengan keadilannya yang memulihkan sebuah rumah orang Yahudi yang dirobohkan atas kekuasaan Gubernur Amr bin Ash.

## ABSTRACT

Muhammad Liulin Nuha, 11210025, The Judgment of Supreme Court Judge against the Recovery of Execution on Decision of Judicial Review No. 39 PK / AG / 2012 viewed From Islamic Law, Thesis, Al Ahwal Al shakhsyiah, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor, Dr. H. Saifullah, SH, M. Hum.

---

Keywords: Consideration of judges, execution recovery, Judicial Review, Islamic law

Case Number 39 PK / AG / 2012 is a matter of extraordinary legal attempt in the form of second judicial review which nullified the lower verdict, appeal No. 35 / Pdt.G / PTA.Mks, Cassation Decision No. 52 K / AG / 2009 of the Supreme Court, and Decision No. PK 64 PK / AG / 2010 of the Supreme Court. Over the Verdict PK II No. 39 PK / AG / 2012. So therefore PK II No. 39 PK / AG / 2012 due to the disputed object that have been executed based on the decision on the cassation No. 52 K / AG / 2010 the execution should be restored. In this study, there are two (2) formulations of the problem, they are: 1) How the description of consideration from the judge of the Supreme Court against the recovery of execution on the judicial review II case number 39 PK / AG / 2012?, 2) How is the consideration of the judge of the Supreme Court for the recovery of execution on judicial review II number 39 PK / AG / 2012 viewed from Islamic law.

This research is classified into normative research, or could be called a library research the research done by examining the materials in library. The approach used is the state approach, case approach and the conceptual approach. As for the legal substance are the primary legal materials in the form of a verdict, secondary law literature related to the discussion of this study. So is with the data processing technique, several stages of editing, classification, verification and analysis are used.


The results of this study indicate that the judgment of Supreme Court judge in case No. 39 PK / AG / 2012 already contains a philosophical aspect providing justice to the aggrieved party by returning the disputed object which has been executed to the winning side before, H. Lili Dg. Paraga. Juridical aspects in the form receiving back a petition PK II with new *Novum* reasons as stated in Article 66 paragraph (1) of Law No. 14, 1985 in conjunction with Article 21 of the Law No. 14, 1970. The sociological aspect provides benefit to both parties against the restoration of rights that have been taken wrongly. While the consideration of the judge in the execution recovery in Islamic law has fulfilled the sense of fairness. Because the judge gives correct consideration by returning the disputed object to its rightful owner as in the story of the Caliph Umar bin Khattab with his justice in restoring a Jewish home which had been being torn down by the power of the Governor Amr bin Ash.

محمد لأول النهي ، ١١٢١٠٠٢٥ ، نظر القضاة في محكمة العدل العليا إلى تنفيذ الانتعاش على قرار إعادة النظر رقم ٣٩ / AG / PK  
2012 نظرا من الشريعة الإسلامية، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا  
مالك إبراهيم مالانج، مستشار الدكتور الحاج سيف الله الماجستير

كلمات البحث: نظر القضاة، تنفيذ الانتعاش، إعادة النظر، الشريعة الإسلامية

حالة رقم ٣٩ 2012/AG/PK هي حال قانوني غير عادي من إعادة النظر الثانية التي الغت قرار أدناه  
يعني قرار الاستئناف على رقم ٣٥ PTA.Mks/Pdt.G، قرار النقض رقم 52 K/AG/2009 محكمة العليا،  
والقرار رقم 64 PK/AG/2010 من المحكمة العليا على القرار PK II رقم 39 2012/PK/AG. فمن  
ذلك PK II رقم 39 2012/PK/AG/ موضوع خلاف التي أعدمتمت بأسس قرار النقض رقم ٥٢  
2012/PK/AG/K يجب الاستعادة مرة إعدامها. في هذه الدراسة، وهناك اثنان (٢) من صياغة المشكلة، وهي: (١)  
كيف تصفين نظر القاضي في المحكمة العليا إلى تنفيذ الانتعاش على قرار إعادة النظر II رقم ٣٩ 2012 PK/AG  
نظرا من الشريعة الإسلامية ، (٢) كيف نظر القاضي في المحكمة العليا على التنفيذ على إعادة النظر بقرار قرار إعادة  
النظر II رقم ٣٩ 2012 PK/AG نظرا من الشريعة الإسلامية. ويصنف هذا البحث في البحوث المعيارية، أو  
يمكن أن يسمى هول مكتبة يعني الأبحاث التي أجريت عن طريق فحص مكتبة المواد. النهج المتبع هو منهج التشريع  
(نهج الدولة)، ونهج القضية (نهج الحالة)، والنهج المفاهيمي (نهج المفاهيم). أما للمادة القانونية هي المواد القانونية  
الأساسية من القرار، القانون الثانوي تتعلق مناقشة هذه الدراسة. وكذلك طريقة تحليل البيانات وتستخدم عدة مراحل  
من التحرير، والتصنيف، و التطبيق والتحليل.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن نظر المحكمة العليا في القضية رقم ٣٩ 2012 PK/AG يحتوي بالفعل  
على الجوانب الفلسفية توفر العدالة للطرف المتضرر أن يعود موضوع الخلاف المعدم إلى الطرف المنتصر، وهي الحاجة  
ليلي Dg. Paraga (المديرية العامة باراغا) الجوانب القانونية للنموذج يحصلن على PK II مع أسباب  
NOVUM كما جاء في المادة (٦٦) الفقرة (١) القانون(UU) رقم ١٤ ، سنة ١٩٨٥ jo مع المادة ٢١ من  
القانون رقم ١٤ ، سنة ١٩٧٠. أما الجانب الاجتماعي يفور فائدة للطرفين لاستعادة الحقوق التي أخذت بطريقة غير  
صحيحة. و نظر القاضي في تنفيذ الانتعاش في الشريعة الإسلامية لديها الشعور بإنصاف العدالة. لأن القاضي يفور إلى  
أن النظر الحقيقي بعودة الموضوع إلى صاحبها الصحيح، وكذلك قصة الخليفة عمر بن الخطاب مع العدالة التي تعدد  
متزل اليهودي الذي هدمه على سلطة الحاكم عمرو بن عاص.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang setiap individunya mempunyai kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan tersebut sama dengan satu sama lainnya, tetapi terkadang juga kepentingan itu bertentangan dengan orang lain sehingga akan menimbulkan sebuah konflik. Konflik tersebut adakalanya dapat diselesaikan dengan cara damai, dan ada juga yang berkelanjutan sehingga menimbulkan ketegangan diantara mereka dan berujung pada masalah sengketa. Dari konflik yang berkelanjutan itu, jika ada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdatanya ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Gugatan tersebut dapat diajukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal

142 RBg, dan diajukan secara lisan yang diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBg. Adanya pengajuan gugatan ke pengadilan akan menghindarkan upaya menghakimi sendiri (*eigenrichting*) dalam masyarakat.

Dijelaskan pula pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang kewenangan kehakiman “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Selanjutnya, wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum pada pasal 49 – pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, sedekah dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding dan juga menyelesaikan sengketa yuridiksi antara Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama* (Jakarta: Kencana, Cet. VI, 2012), h. 12.

Tujuan para pihak dalam mengajukan gugatannya adalah untuk mendapatkan putusan yang adil terhadap hak - haknya yang telah dirugikan. Akan tetapi, dengan dijatuhkannya putusan belum mengindikasikan selesainya sebuah permasalahan. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan terhadap apa yang ditetapkan dalam sebuah putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan *eksekutorial* pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Disamping itu, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar *condemnatoir*, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat *deklaratoir* dan *constitutif* tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya hukum paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Jika para pihak yang dikalahkan melaksanakan putusan

---

<sup>2</sup>Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 208.

dengan sukarela, maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan. Adanya eksekusi ini pada hakikatnya dilaksanakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi, dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh para pihak pengadilan:<sup>3</sup> (a) putusan pengadilan harus berkekuatan hukum tetap, (b) putusan tidak dapat dijalankan secara sukarela. Putusan mengandung amar *condemnatoir*, (c) putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradidoir*, (d) eksekusi dilakukan dibawah pimpinan ketua pengadilan.

Macam-macam eksekusi atau pelaksanaan putusan yang terdapat dalam hukum acara perdata terdapat 3 jenis, yaitu:<sup>4</sup> (a) eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, (b) eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, dan (c) eksekusi riil. Adapun macam - macam eksekusi yang dikenal dalam Pengadilan Agama terdiri dari 2 jenis, yaitu<sup>5</sup> (a) eksekusi riil, dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (pasal 200 ayat (11) HIR atau pasal 218 ayat (2) RBg atau pasal

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara..*, h. 313

<sup>4</sup>Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 170.

<sup>5</sup>Lihat buku dari Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, h 120-121.

1033 Rv), dan (b) eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoop*) yang dilakukan melalui mekanisme lelang (pasal 196 HIR atau pasal 208 RBg).

Sedangkan dalam kajian Islam yang diturunkan sebagai *rahmat li al-‘alamîn* mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan yang bersifat vertikal maupun horizontal, termasuk juga dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan hak dan kewajiban manusia agar tetap terjaga, sehingga kesejahteraan dan kenyamanan sosial dapat terjamin dengan baik. Dalam kajian Islam, terdapat 5 asas pokok yang harus tetap terjaga dalam kehidupan manusia. *Pertama*; menjaga agama, *kedua*; menjaga jiwa manusia, *ketiga*; menjaga keturunan, *keempat*; menjaga akal fikiran, dan *kelima*; menjaga harta.<sup>6</sup>

Dalam Islam, dilarang memiliki atau menguasai harta orang lain dengan cara yang *zalim* dan tidak benar, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisaa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adanya ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa tidak dibenarkan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam

<sup>6</sup>Muhammad Ma’shum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, cet. I), h. 119.

atau dengan cara yang *bathil*. Hal ini juga dikuatkan dengan perkataan Nabi Muhammad SAW:<sup>7</sup>

عن حنيفة الرقاشي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَجِلُّ مَالُ  
 امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ الْإِيمَانِ).  
 "Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan  
 darinya."

Secara tersirat, ayat dan hadist tersebut menjelaskan bahwa tidak dibenarkan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka diharuskan untuk mengembalikan. Sebagaimana diketahui, kasus pemulihan eksekusi pernah dilakukan di Pengadilan Negeri dan jarang terjadi di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terjadi pada PN Makasar dan PN Majalengka.

Pada tahun 2007, Pengadilan Agama Makassar melakukan eksekusi terkait kasus sengketa waris (eksekusi perkara perdata). Dalam sengketa waris tersebut, pada pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Makasar, putusan dimenangkan oleh pihak tergugat dengan putusan PA Makasar Nomor: 377/Pdt.G/2007/PA Mks. Dari hasil putusan pengadilan Agama Makasar Nomor: 377/Pdt.G/2007/PA Mks ini, dari pihak pengugat mengajukan upaya permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Makasar. Dalam upaya banding, sengketa waris tersebut hasilnya berbalik, yaitu dimenangkan oleh pihak penggugat dan membatalkan putusan PA Makasar dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA MKS.

<sup>7</sup>Diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqi fi *syu'banul iman* (4/387, nomor 5492). Diriwayakan pula dalam Sunan al Kabr (6/100, Nomor 11325).

Tidak berhenti di tingkat banding, pihak tergugat yang dikalahkan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar mengajukan sengketa waris tersebut pada tingkat kasasi. Pada proses upaya hukum tingkat kasasi ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar dan dimenangkan kembali oleh pihak penggugat dengan putusan Nomor 52 K/AG/2009. Dengan adanya putusan kasasi ini, pihak termohon kasasi (dulunya tergugat) mengajukan eksekusi terhadap lahan yang menjadi sengketa dengan bukti berita acara eksekusi pada perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA Mks, tertanggal 6 Januari 2010.

Dari hasil kasasi tersebut, pihak tergugat mengajukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang pertama. Akan tetapi, pada upaya luar biasa ini Mahkamah Agung (MA) menolak PK oleh pihak tergugat (pemohon PK) dengan bukti keluarnya putusan PK Nomor 64PK/AG/2009. Upaya hukum untuk menempuh keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan pada sengketa waris ini (pihak tergugat atau pemohon PK) tidak berhenti. Pada kesempatan lain, pihak tergugat atau pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makasar dengan kasus pemalsuan data bukti-bukti yang digunakan oleh penggugat (termohon PK) pada saat pembuktian terhadap kasus sengketa waris yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Makasar. Hasilnya, Pengadilan Negeri Makassar membenarkan adanya bukti atau dokument palsu yang digunakan oleh penggugat pada sidang sengketa waris di Pengadilan Tinggi Agama Makasar. Kebenaran tersebut didukung dengan adanya putusan PN Makasar Nomor

1936/Pid.B/2009/PN. Mks yang menghukum penggugat dengan 1 tahun penjara atas kasus pemalsuan dokumen.

Kemudian, melalui putusan Pengadilan Negeri Makasar terhadap adanya bukti palsu yang digunakan oleh penggugat tersebut dijadikan novum kedua untuk diajukan PK yang kedua. Melalui PK yang kedua ini, Mahkamah Agung memberikan amar putusan berupa a) mengabulkan permohonan PK dari para pemohon peninjauan, dan b) membatalkan putusan PK nomor 64PK/AG/2009, tanggal 28 Januari 2010. Dengan adanya putusan PK II ini, digunakan oleh pemohon PK II atau tergugat untuk mengajukan pemulihan eksekusi terhadap lahan yang telah di eksekusi pada tanggal 6 Januari 2010.

Jika diamati lebih dalam, kasus eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar sudah sesuai dengan prosedur Islam. Unsur kesesuaian antara fakta dan teori tersebut dapat kita lihat dengan adanya unsur mengembalikan barang milik orang lain yang diambil dengan jalan *bathil* secara sukarela atau paksaan -tentunya didahului dengan surat peringatan terlebih dahulu kepada pihak yang dijatuhi eksekusi.

Berangkat dari uraian dialog antara teori dan fakta di atas, terdapat keserasian fakta yang sesuai dengan prosedur Islam, yaitu dalam QS. An-Nisaa ayat 29 tentang larangan mengambil hak milik orang lain. Akan tetapi, sangat urgen sekali jika dilakukan kajian ulang dan pembahasan lebih detail tentang sinkronisasi antara eksekusi dan hukum Islam secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur dalam satu penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Hakim**

**Mahkamah Agung Terhadap Pemulihan Eksekusi Pada Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 Ditinjau Dari Hukum Islam.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pemulihan eksekusi pada putusan peninjauan kembali II perkara nomor 39 PK/AG/2012?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pemulihan eksekusi pada putusan peninjauan kembali II nomor 39 PK/AG/2012 ditinjau dari hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dituliskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pemulihan eksekusi pada putusan peninjauan kembali II nomor 39 PK/AG/2012;
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pemulihan eksekusi pada putusan peninjauan kembali II nomor 39 PK/AG/2012.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya:

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan tentang pemuliham eksekusi di Pengadilan Agama yang secara kasus jarang terjadi; dan
- b. Digunakan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Sebagai tambahan kebendaharaan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat tentang masalah pemulihan eksekusi.

###### **b. Bagi masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman kepada masyarakat agar senantiasa mempertahankan hak-haknya yang telah dirugikan oleh orang lain sehingga hak-hak pokoknya mampu terjaga dan terlindungi dengan baik.

## E. Definisi Operasional

Dalam setiap usulan atau rancangan penelitian, format penelitian yang digunakan perlu penegasan pengertian yang operasional dari setiap istilah, konsep, dan variable yang terdapat baik dalam judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Pendefinisian tersebut bukannya kata per-kata, tetapi per-istilah yang dipandang masih belum operasional. Pemberian definisi operasional terhadap suatu istilah bukan untuk keperluan mengkomunikasikannya semata-mata kepada orang lain sehingga menimbulkan salah tafsir, tetapi juga untuk menuntun peneliti itu sendiri dalam menangani rangkaian proses penelitian, misalnya dalam menyusun instrument atau variable-variable yang hendak diteliti dan juga dalam menetapkan sample dan populasi serta dalam menginterpretasikan hasil penelitian.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan maksud agar penulis lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

***Pertimbangan Hakim*** : Alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan dengan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.<sup>9</sup>

***Pemulihan Eksekusi*** : Istilah pemulihan eksekusi tidak ditemukan dalam hukum

---

<sup>8</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 107.

<sup>9</sup>Bambang Sugeng A.S dkk, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

acara perdata. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemulihan berasal dari kata “pulih” dari kata kerja berarti “kembali”, “memulihkan” dengan arti “menjadikan pulih”, “mengembalikan kepada kondisi asal”, atau “memulangkan”. Sedangkan “pemulihan” berupa kata benda dengan arti “pengembalian”.<sup>10</sup> Eksekusi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan. Adapun secara terminologi berarti melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

**Mahkamah Agung** : Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain<sup>12</sup>.

**Putusan** : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi dengan Ejaan Yang disempurnakan (EYD)* (Reality Publisher, 2006), h. 432.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 142.

<sup>12</sup>Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 210

<sup>13</sup>Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 1996), h. 245.

**Hukum Islam** : Hasbi As-Shiddieqy berpendapat hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang ada. Dalam hal ini Hasby juga menjelaskan bahwasannya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan undang-undang yang ada<sup>14</sup>.

## F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, peneliti perlu menggunakan metode penelitian yang tepat dan sistematis agar mendapatkan data yang valid. Metode penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan proses dan cara kerja penelitian agar menghasilkan karya ilmiah yang baik. Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, maka metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan serta analisis bahan hukum:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan subjek studi dan jenis masalah yang ada, terdapat tiga jenis penelitian, yaitu *library research* (penelitian berdasarkan literatur atau pustaka), *field research* (penelitian berdasarkan lapangan), dan *bibliographic research* (penelitian berdasarkan gagasan yang terkandung dalam teori).

---

<sup>14</sup><http://tesishukum.com/pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 25 Agustus 2015

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian dengan jenis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan<sup>15</sup>. Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>16</sup>. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder, yang berkaitan dengan pemulihan eksekusi melalui telaah pustaka atau dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dan mendukung tema tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah kasus yang terjadi dimasyarakat yang merupakan hasil dari perilaku manusia yang nyata, maka untuk dapat memahami fakta materiil tersebut perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Semakin umum rumusan masalah, semakin tinggi pula daya abstraksinya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum acara perdata di Pengadilan,

---

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 13-14

<sup>16</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 118

maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*state approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/AG/2012, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada penetapannya.<sup>17</sup> *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan menggunakan fakta materiil yang berkaitan dengan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Fakta-fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara lengkap mengenai ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi maupun kelompok<sup>18</sup> sehingga ruang lingkup objek penelitian ini adalah penelitian yang bersangkutan dengan proses penetapan pemulihan eksekusi.

Kemudian pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan sebagian ilmu hukum meyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum<sup>19</sup>. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini isu

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119.

<sup>18</sup> Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif...*, h. 55.

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h.92

yang ditangani adalah pemulihan eksekusi<sup>20</sup>. Adapun undang-undang yang peneliti gunakan adalah undang-undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan diubah undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, undang-undang Nomor 14 tahun 1970 diubah undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam kasus ini aspek hukum Islam yang membahas terkait pemulihan eksekusi tidak dibahas secara jelas dan lengkap dalam literatur Hukum Islam. Oleh karena itu dalam membangaun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari dalam khayalan, melainkan pertama kali yang peneliti lakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam masalah hukum tersebut<sup>21</sup>.

### 3. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul penelitian hukum, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa sayogyianya, maka yang diperlukan adalah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h.93

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 137

penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>22</sup>.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi (misalnya hukum adat), yurisprudensi, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) *Herzin Inlandsh Reglement* (HIR) hukum acara yang digunakan untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk hukum acara selain wilayah Jawa dan Madura;
- 3) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 diubah undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan diubah undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- 4) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 diubah undang-undang 35 tahun 1999 dan diganti Nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman;

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 115

- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah UU Nomor 3 tahun 2006 diubah kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali guna kepastian Hukum;
  - 7) Putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/AG/2012.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum sekundernya adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan pemulihan eksekusi yang dilakukan dengan cara menggali data tentang hal tersebut melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, skripsi, tesis, desertasi, prasasti, notulen rapat, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>23</sup>. Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah:
- 1) Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 1996;
  - 2) Djazuli Bachir, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Akademika Presindo;

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 231.

- 3) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan putusan Pengadilan*. Cet 12, Jakarta: Sinar Grafika, 2012;
- 4) Harahap, Yahya. ***Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Uu No.7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika, 1989;***
- 5) Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
- 6) Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006;
- 7) Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yoghyakarta: Liberti, 1993;
- 8) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*. Jakarta: Kencana, Cet. VI, 2012;
- 9) Ahmad Rifai'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
- 10) Bambang Sugeng, A.S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2011;
- 11) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Jaya, 2009;
- 12) Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

13) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang untuk menyempurnakan penelitian. Termasuk dalam bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah jurnal, ensiklopedia, dan kamus yang relevan dengan isu yang dibicarakan.

#### 4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun prosedur pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

##### a. *Editing*

Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Peneliti setelah peneliti berhasil mengupulkan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahapan *editing*, Peneliti melakukan kajian lebih dalam terhadap bahan hukum yang diperoleh mulai dari kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan bahan hukum yang lain<sup>25</sup>. Dalam hal ini seleksi atau pemeriksaan terhadap sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan ragam pengumpulan bahan hukum, untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penulisan. Di sisi lain, hal ini juga bertujuan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

---

<sup>24</sup>Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang : UIN Press, 2013), h. 28.

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125

Pada tahap ini Peneliti mengkaji perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali perkara pemulihan eksekusi dengan nomor 39 PK/AG/2012 untuk dijadikan bahan hukum primer seperti UU No. 14 tahun 1985 yang diubah UU No. 5 tahun 2004 diubah kedua UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, SEMA No. 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali guna untuk kepastian hukum. Selain itu, peneliti juga mengkaji buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum untuk digunakan sebagai firtelisasi bahan hukum.

*b. Classifying*

Dilakukan setelah ada bahan hukum dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar bahan hukum yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah bahan hukum yang diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pada tahapan ini bahan hukum yang didapat berupa putusan dengan perkara nomor 39 PK/AG/2012, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 diubah undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan diubah undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 diubah undang-undang 35 tahun 1999 dan diganti Nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman , Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

10 tahun 2009 tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali guna kepastian Hukum serta studi pustakan mengenai pemulihan eksekusi.

c. *Verifying*

Verifikasi bahan hukum adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh bahan hukum dan informasi dari literatur-literatur terkait. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali bahan hukum yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan bahan hukum. Dalam melakukan verifikasi ini peneliti langsung mengecek pada website resmi Mahkamah Agung apakah benar Putusan PK No. 39 PK/AG/2012 yang membatalkan putusan PTA Makasar No. 35/Pdt.G/2008/PTA Mks jo putusan Kasasi No. 52 K/AG/2009 jo Putusan PK I No. 64 PK/AG/2010.

d. *Analyzing*

*Analyzing* adalah analisa hubungan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dimana mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian bahan hukum yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil yang berkenaan dengan pemulihan eksekusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitatif yaitu suatu metode untuk menjelaskan, menggambarkan alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya dengan perkara nomor 39 PK/AG/2012 yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan berkenaan tentang pemulihan eksekusi. Tujuan dari metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu keadaan sementara berjalan

pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena dalam penelitian ini peneliti melakuakn penelitian hukum normatif, maka peneliti menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisis yang dikaitkan dengan kasus yang penilti angkat, dalam hal ini menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 39 PK/AG/2012.

e. *Concluding*

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian orang lain yang telah meneliti dalam hal yang mungkin mempunyai beberapa persamaan. Beberapa penelitian yang membahas tentang eksekusi adalah:

Pertama adalah Penelitian yang dilakukan oleh Iin Fatimah<sup>26</sup> dengan judul "*Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara Perdata*". Penelitian ini merupakan penelitian normatif

---

<sup>26</sup>Iin Fatimah, *Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara perdata*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.

yang dilakukan di Makasar. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif yang sumber hukum dilakukan dengan cara wawancara dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah 1) adanya pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan PK yang dilakukan dengan menyerahkan obyek sengketa tanpa mengembalikan bangunan tersebut kepada bentuk semula (sebelum eksekusi) dan 2) yang menanggung biaya pemulihan adalah pemohon pemulihan tersebut. Mekanisme permohonan pemulihan adalah sama dengan proses eksekusi, yaitu memasukkan permohonan ke pengadilan dengan dasar adanya putusan PK. Adanya PK ini bukan berarti bisa menunda pelaksanaan eksekusi, karena pada dasarnya tidak ada peraturan yang bisa menunda eksekusi jika ada sebuah PK.

Kedua Penelitian oleh Asdian Taluke<sup>27</sup> dengan judul “*Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkraacht) atas Perintah Hakim dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri*” yang dimuat dalam jurnal *Lex prvatum* vol.I No. 4 tahun 2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 1) putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dikarenakan adanya tuntutan provisi yang mendesak agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga atau dipindah tangankan dan 2) penggugat mempunyai bukti autentik. Sementara itu, eksekusi dilaksanakan

---

<sup>27</sup>Asdian Taluke, “*Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkraacht) atas Perintah Hakim dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri*” jurnal *Lex prvatum* vol.I No. 4, Oktober , 2003.

oleh painter atau juru sita dengan perintah dari pimpinan pengadilan dalam bentuk penetapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Malikhah pada tahun 2008 Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah UIN Maliki Malang yang berjudul Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)<sup>28</sup>. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang akibat hukum atas putusannya sebuah perkawinan (perceraian). Dalam hal ini apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, salah satunya adalah pemberian nafkah. Akan tetapi kadangkala muncul sebuah keraguan dalam hati seorang istri yang telah diceraiakan akankah suami mempunyai i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak istri seperti yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama? Sebab hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan orang bahwa berakhirnya proses persidangan memberi implikasi terbebasnya mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian terkait dengan dana kompensasi dan bagaimanajika anggapan tersebut terjadi. Oleh karena itulah, Penelitian ini difokuskan apa upaya Pengadilan Agama Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak, agar diketahui dasar

---

<sup>28</sup> Lilik Malikhah, Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang), Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

hukum dan langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menangani masalah tersebut.

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Heny Kurniawati Mahasiswa Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah tahun 2009 dengan judul Eksekusi Putusan Harta Bersama Yang Obyeknya di Pindahtangankan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Perkara Nomor 3264/Pdt. G/2005/ PA. Kab. Malang)<sup>29</sup>. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan jenis penelitian study kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Semua data primer dan sekunder diambil dari hakim yang menangani kasus tersebut. Dalam penelitian ini yang akan di bahas adalah permasalahan yang fokus mengenai harta bersama yang objek sengketaanya di pindah tangankan kepada orang lain. Hal ini menjadi dilemma bagi seorang hakim dalam menetapkan pasal untuk memutuskan perkara ini, dimana biasanya objek yang menjadi sengketa itu masih berada di pihak yang bersengketa sedangkan dalam perkara ini objek yang di sengketakan berpindah tangan kepada orang lain. Dan bagaimana nantinya pelaksanaan eksekusi pada perkara ini, apakah bisa dibagikan kepada pihak yang bersengketa atau perkara ini tidak dapat di eksekusi. Hasil dari paparan data dan analisis adalah bahwa harta tersebut dijual kemudian dibagi berdua dengan bagian yang sama. Dalam pelaksanaan eksekusi semua berjalan lancar tanpa ada hambatan karena keduanya dapat menerima putusan hakim.

---

<sup>29</sup> Heny Kurniawati, Eksekusi Putusan Harta Bersama Yang Obyeknya di Pindah tangankan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Perkara Nomor 3264/Pdt. G/2005/ PA. Kab. Malang), Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)

Dari penelitian yang telah disebutkan diatas memiliki kesamaan substansi dalam hal eksekusi. Namun perbedaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah dalam segi objek yang dikaji. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Fatimah membahas tentang bagaimana pengadilan mengembalikan hak-hak akibat eksekusi memalalui upaya pemulihan eksekusi, sedangkan benda yang telah dieksekusi telah dihancurkan oleh para pemohon eksekusi. Sedangkan Asdian Taluke berfokus pada bahwa eksekusi dapat dijalankan memalui perintah Ketua pengadilan berupa surat penetapan eksekusi. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Lilik Malikh membahas tentang eksekusi dalam rangkan menjaga hak-hak istri berupa nafkah iddah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Heny Kurniawati membahas eksekusi tentang bagaimana pengadilan melakukan eksekusi yang mana objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dalam hal ini fokus kajian yang peneliti lakukan sekarang terfokus dalam masalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam masalah pemulihan eksekusi ditinjau dari hukum Islam. Agar mempermudah pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalam penelitian yang telah lalu dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, maka penulis menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

**TABEL 1.1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Fokus Kajian</b>	<b>Persamaan dan perbedaan</b>
Iin Fatimah (Universitas Hasanudin Makasar, 2013)	Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara perdata	Normatif	Pemulihan hak hasil eksekusi	Membahas tentang pemulihan eksekusi. Namun Iin fokus pada hasil atau ganti rugi benda yang telah dieksekusi yang telah dihancurkan
Asdian Taluke (Universitas Sam Ratulangi, 2013)	Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuasaan Hukum Tetap ( <i>inkraacht</i> ) atas Perintah Hakim dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri	Normatif	Eksekusi terhadap perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Kajian tentang eksekusi. Akan tetapi perbedaannya adalah Asdian mengambil objek kajian di PN sedangkan peneliti di PA. Adapun kajian eksekusinya adalah bahwa eksekusi harus melalui penetapan dari ketua Pengadilan
Lilik Malikhah (UIN Malang, 2008)	Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)	Empiris	Upaya pengadilan dalam menjaga hak nafkah iddah istri pasca perceraan di pengadilan.	Persamaannya pada kajian eksekusinya. Namun pada kajian yang dilakukan oleh Lilik adalah upaya menjamin eksekusi nafkah iddah dari seroang istri. Dan tidak ada proses pemulihan eksekusi
Heny Kurniawati (UIN Malang, 2009)	Eksekusi Putusan Harta Bersama Yang Obyeknya di Pindah tangankan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Perkara Nomor 3264/Pdt. G/2005/PA. Kab. Malang)	Empiris	Fokus kajiannya adalah bagaimana upaya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap obyek sengketa yang	Adapun penelitian yang dilakukan oleh Heny adalah fokus kajiannya adalah kesulitan eksekusi karena objek sengketa telah berada dipihak ketiga. Sehingga proses ekekusinya melalui lelang dan hasil dari

			telah berpindah tangan pada pihak ketiga.	lelang dibagi kepada para pihak. Sehingga persamaan dari kajian yang dilakukan oleh Heny sama dalam hal membahas eksekusi, akan tetapi tidak sampai dipulihkan kembali eksekusinya.
--	--	--	---	---

## H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya.

Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman literalisasi, daftar isi, dan abstrak.

*Bab Pertama:* Pendahuluan yang mencakup beberapa penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab ini bertujuan untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar luas.

*Bab Kedua:* Tinjauan Pustaka. Berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut pada nantinya akan dipergunakan

dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Terkait dengan penulisan skripsi ini, maka landasan teori yang akan dipaparkan adalah teori mengenai sejarah Mahkamah Agung, eksekusi, putusan pengadilan, upaya hukum, pertimbangan hakim, dan tinjauan hukum Islam tentang pemulihan eksekusi.

*Bab Ketiga: Hasil Penelitian dan Pembahasan.* Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Terkait dengan penulisan skripsi ini, maka pada bab ketiga ini akan dipaparkan tentang analisis pertimbangan hakim terhadap Mahkamah Agung terhadap pemulihan eksekusi pada putusan peninjauan kembali II nomor 39 PK/AG/2012 dan tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut.

*Bab Keempat: Penutup.* Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah, tidak lebih ataupun kurang. Adapun saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Eksistensi Mahkamah Agung**

**1. Pengertian Mahkamah Agung**

Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanyalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 210. Baca ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pasca

Keberadaan Mahkamah Agung terjamin normatif konstitusionalnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 24 ayat (2) yang berbunyi<sup>31</sup>:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”*.

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks demikian MA memiliki posisi strategis terutama dalam bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat: (1) menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) mengadili pada tingkat kasasi; (3) menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang; dan (4) berbagai kekuasaan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

## **2. Kedudukan Mahkamah Agung**

Sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978

---

amandemen yang mengatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

<sup>31</sup>Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah perubahan UUD 1945* (Malang: Setara Prees, 2013), h. 111

menjelaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Namun TAP MPR RI ini sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Sejak amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan. Adapun Mahkamah Agung membawai 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>32</sup>.

### **3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung**

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Pasal 28 telah diubah pada UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan :

#### **(a) Permohonan Kasasi**

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang

---

<sup>32</sup>Henry Afriatman, "Tugas dan Wewenang, Kedudukan , dan Fungsi Mahkamah Agung", <http://prajahenry.blogspot.co.id/2011/10/tugas-dan-wewenang-kedudukan-dan-fungsi.html>, Diakses tanggal 13 September 2015

bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(b) Sengketa tentang kewenangan mengadili

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

(c) Permohonan Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali pada perkara yang telah mendapatkan putusan hukum tetap. permohonan peninjauan kembali ini diatur pada UU Nomor 14 tahun 1985 MA yang telah diubah menjadi UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Adapun fungsi dari MA dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>33</sup>:

---

<sup>33</sup>Mahkamah Agung, "Tugas dan Wewenang", <https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2-d.asp?bid=7>. Diakses pada 13 September 2015

(a) Fungsi Peradilan

- (1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- (2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

(b) Fungsi Pengawasan

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan

perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

(2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

(c) Fungsi Mengatur

(1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

(2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

(d) Fungsi Nasehat

(1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

(2) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

(e) Fungsi administratif

(1) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

(2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

(f) Fungsi lainnya

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

## **B. Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan**

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan<sup>34</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan hakim adalah “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”<sup>35</sup>.

### **2. Macam-macam putusan**

Macam-macam putusan dapat dilihat dari berbagai aspek. Adapun putusan hakim dilihat dari aspek jenisnya ada 2 (dua) macam, yaitu:

---

<sup>34</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h. 245

<sup>35</sup>Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yoghyakarta: Liberti, 1993), h. 174

a) Putusan Akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan yang diucapkannya itu termasuk putusan akhir. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berpekar dan diajukan di pengadilan. MA RI dengan Surat Edaran Nomor 5 tahun 1959 dan Nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstrusikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan sudah selesai dibuat. Jika ada perbedaan antara yang diucapkan dan yang ditulis, maka yang asah adalah yang diucapkan dalam persidangan terbuka dan untuk umum. Lahirnya putusan itu sejak diucapkan oleh hakim dalam persidangan<sup>36</sup>. Adapun Macam-macam bentuk putusan akhir adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

- 1) Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan *declaratoir* tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya. Umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi misalnya tentang

---

<sup>36</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, h. 308

<sup>37</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku II...* h. 117

pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda. Adapun putusan *declaratoir* biasanya bersifat menetapkan tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak adanya sebuah sengketa<sup>38</sup>.

- 2) Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan baru. Putusan ini tidak dapat dilaksanakan, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa. Misalnya, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan lain-lain. Contoh amar putusan *constitutif* biasanya berbunyi sebagai berikut “Menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B putus karena...”.
- 3) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya dan mewajibkan tergugat untuk memenuhi prestasi, maka dari pada penggugat yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution*). Dalam putusan yang bersifat *condemnatoir*, amar putusan harus mengandung kalimat berikut:
  - (a) Menghukum tergugat untuk berbuat sesuatu;
  - (b) Menghukum tergugat untuk tidak berbuat sesuatu;

---

<sup>38</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, h. 298

- (c) Menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu;
- (d) Menghukum tergugat untuk membogkar sesuatu;
- (e) Menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang;
- (f) Menghukum tergugat untuk membagi;
- (g) Menghukum tergugat untuk mengosongkan.

Pencantuman salah satu kalimat diatas adalah sangat penting, karena tanpa ada kalimat tersebut di atas maka putusan yang dijatuhkan itu tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi<sup>39</sup>.

#### b) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Dan putusan sela ini tidak mengikat hakim bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Pasal 48 dan Pasal 332 Rv putusan sela terdiri dari<sup>40</sup>:

- 1) Putusan *Preparatoir*, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Sebagai contoh adalah putusan yang menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.
- 2) Putusan *Interlucotoir*, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian karena putusan ini menyangkut pembuktian maka

<sup>39</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, h.299

<sup>40</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, h. 307

putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi atau pemeriksaan setempat.

- 3) Putusan *Insidentil*, putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya dalam hal terjadi *voeing*, *tussenkom*, *prodeo*, penetapan sita dan lain-lain.
- 4) Putusan *provisi*, putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam gugat cerai isteri meminta bahwa selama perkara belum diputus, diizinkan untuk tidak tinggal serumah atau memohon kepada majelis untuk ditetapkan nafkah yang dilalaikan oleh suaminya sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Kemudian jika dilihat dari segi hadir dan tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan ada 3 (tiga) macam, yaitu<sup>41</sup>:

- a) Putusan gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam pasal 123 HIR, Pasal 77 Rv. Jika penggugat tidak datang pada hari yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri, sedangkan telah dipanggil secara patut. Dalam hal kasus seperti itu maka,

---

<sup>41</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 12, th. 2012), h. 873-874

- 1) Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat;
- 2) Bersamaan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut, dijelaskan dalam pasal 77 Rv.

- 1) Pihak tergugat dibebaskan dari perkara yang dimaksud. Putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keingkaran penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan bahwa pihak tergugat dibebaskan dari perkara itu;
- 2) Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*. Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau *verzet*. Adapun sifat dari putusan tersebut, pertama, langsung mengakhiri perkara, karena itu pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*. Kedua. Selai terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding dan kasasi;
- 3) Upaya yang dapat ditempuh penggugat untuk menghadapi putusan pengguguran gugatan adalah: pertama, mengajukan gugatan baru dengan pokok perkara yang sama, karena dalam putusan

pengguguran tidak melekat asas *ne bis in idem*, sehingga dapat diajukan lagi sebagai perkara baru. *Ne Bis In Idem* disebut juga dengan *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali<sup>42</sup>. Misalnya suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan. Dalam hukum perdata *ne bis in idem* diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut adalah: “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”. Yahya Harahap menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua pasal 1917 KUPerdara inilah yang melekat unsur *ne bis in idem*. Kedua. Penggugat dibebani membayar panjar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.

---

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 439

b) Putusan *verstek*

Mengenai bentuk ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut. Putusan *verstek* ini kebalikan dari pengguguran gugatan, yaitu sebagai hukuman yang diberikan UU kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Akan tetapi berbeda kepada tergugat yang dijatuhi putusan *verstek* dapat mengajukan perlawanan atau *verzet*. Sedangkan tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan perlawanan adalah 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* kepada penggugat.

c) Putusan kontradiktoir

Putusan Kontradiktoir. Adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Dan terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

### 3. Kekuatan putusan

#### a) Kekuatan mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat. Dalam peribahasa hukum disebut “*res judicata pro veritate habetur*” artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut.

Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara (pasal 1917-1920 BW) ini dalam arti yang positif.

Dalam arti negatif kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*Nebis in idem* Pasal 134 Rv). Sifat mengikat dari putusan

itu bertujuan untuk menetapkan suatu hubungan antara pihak-pihak yang berperkara.

**b) Kekuatan pembuktian**

Sebagaimana telah diterangkan di awal, bahwa putusan harus dibuat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan bukti otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

**c) Kekuatan eksekutorial**

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executorial kracht*, *executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan.

Adapun putusan yang dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak dicantumkan kalimat tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 Jo. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989). Sedangkan hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan

putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive* tidak memerlukan eksekusi.

## C. Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan hakim

Pertimbangan atau yang dikenal dengan istilah *considerans* merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa seorang hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif<sup>43</sup>. Pertimbangan dalam putusan bidang perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya<sup>44</sup>. Pertimbangan tentang duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologi tentang duduk perkara, dimulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan serta kesimpulan para pihak. Kemudian menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang diajukan oleh pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat dan tergugat dan memuat dasar-

---

<sup>43</sup> Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 20011) h. 12

<sup>44</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, h. 223

dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis<sup>45</sup>. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus sebuah perkara yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara dan hukum syara'<sup>46</sup>. Adapun peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan tingkatannya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan<sup>47</sup>. Sedangkan dasar hukum syara' diusahakan mencarinya dari Al-Qur'an, hadis, pendapat ahli fikih yang telah diterjemahkan dalam bahasa hukum<sup>48</sup>.

## **2. Pertimbangan hakim aspek yuridis, Filosofis dan sosiologis dalam putusan hakim**

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata usaha Negara, dan peradilan militer, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin di capai, dapat diwujudkan dan pertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral*

---

<sup>45</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h. 263-264

<sup>46</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 207

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum...*, h. 97

<sup>48</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 207

*justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*)<sup>49</sup>. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan pada Undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim dalam harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum.

Kemudian mengenai aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat<sup>50</sup>.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Akan tetapi

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, h. 2

<sup>50</sup> Ahmad Rifai'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 126-127

menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang beraku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud adalah bukan keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan yang bersifat substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.

### **3. Asas kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan hakim**

Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idee des rech* (cita hukum), yang meliputi tiga unsur, yaitu; keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara profesional<sup>51</sup>. Namun dalam prakteknya di pengadilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, maka hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada pada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana seorang hakim berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih

---

<sup>51</sup>Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UIIS Press, 2006) h. 6

cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat<sup>52</sup>.

#### **D. Upaya Hukum**

##### **1. Pengertian Upaya hukum**

Yang dimaksud upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berpekar dipengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim<sup>53</sup>.

Maksud dari kalimat upaya hukum yang tercantum dalam Undang-undang kepada setiap orang adalah bahwa setiap orang yang sedang berpekar dipengadilan baik dari pihak penggugat atau tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka para pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan

---

<sup>52</sup>Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim...*, h. 135

<sup>53</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Pertama 2011), h. 350

melalui hakim yang telah memeriksanya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Para pihak yang merasa keputusan pengadilan tidak mencakup keadilan bisa mengajukan perlawanan putusannya baik ditingkat Banding yaitu dipengadilan Tinggi, ditingkat Kasasi dan peninjauan kembali yaitu di Mahkamah Agung. Pemberian hak kepada para pihak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dimaksud untuk mencegah adanya putusan hakim yang salah. Hal ini disebabkan karena hakim sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan.

Jadi, upaya hukum ini adalah sebuah hak yang diberikan oleh setiap orang yang berpekar jika mendapatkan putusan yang baginya tidak merasa ada keadilan.

## 2. Macam-macam Upaya hukum

Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

### a) Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* atau *verzet*, banding dan kasasi.

#### (1) Upaya Hukum Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama.

Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi

putusan Pengadilan tingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan dimana putusan tersebut dijatuhkan<sup>54</sup>.

Upaya Banding diatur dalam pasal 188-194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199-205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Tetapi sejak berlakunya UU Nomor 20 tahun 1947 tentang pemeriksaan Ulang Perkara Perdata dalam tingkat banding di Jawa dan Madura, pasal 188-194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku sebagaimana biasa yang diatur dalam R.Bg. tetapi keadaan ini hanya berlangsung sampai berlakunya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 14 Januari 1951. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa hanya berlaku di Jawa dan Madura. Dengan demikian, peraturan banding sebagaimana diatur dalam pasal 199-205 R.Bg dinyatakan tidak berlaku lagi<sup>55</sup>.

Pada hakikatnya, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) mengadili perkara perdata dalam tingkat banding adalah wewenang “memeriksa ulang” kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama (PA) sebagai peradilan tingkat

---

<sup>54</sup> Agus Hilman Marpaung, “Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi dan *Verzet*)”, <http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/informasi-kegiatan/tulisan-hukum/117-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet>”. Diakses pada 14 september 2015

<sup>55</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., h. 333

pertama. Pemeriksaan yang dilakukan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan PA diteliti dan diperiksa ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan putusan PTA. Keadaan ini dapat dilihat antara lain dalam putusan MA RI Nomor 951 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1975 mengesahkan bahwa dalam peradilan tingkat banding, PT seharusnya memeriksa bagian kompensi dan rekopensi yang diputus oleh PN dalam wilayah hukumnya<sup>56</sup>.

Menurut Yahya Harahap, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh UU dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerepan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding

---

<sup>56</sup>Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., h. 334

berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari putusan pengadilan tingkat pertama<sup>57</sup>.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir yang bertempat di daerah hukum pengadilan yang putusannya dimohonkan banding. Sedangkan pihak yang bertempat di luar daerah hukum pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka masa bandingnya ialah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985<sup>58</sup>.

Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Pendapat diatas dikuatkan oleh Putusan MARI No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa Permohonan banding yang diajukan melampaui

---

<sup>57</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Uu No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 377

<sup>58</sup> Mukti Arto, *Praktek Peradilan Perdata...*, h. 274

tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

Adapun perkara yang dapat diajukan ke upaya banding adalah perkara yang bersifat gugatan atau produk hukumnya berupa putusan. Adapun perkara yang bersifat volunteer atau produk hukumnya berupa penetapan tidak bisa diajukan upaya banding, akan tetapi langsung pada upaya hukum kasasi.

## (2) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusa hakim pada tingkat tertinggi<sup>59</sup>. Menurut Wirjono Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan-pengadilan

---

<sup>59</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Mandar Jaya, 2009), 163. Lihat juga Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Fasco, 1958), h. 168-169

lain. Kemudian Menurut pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.

Tujuan upaya kasasi antara lain adalah untuk mengoreksi kesalahan putusan pengadilan bawahan, dapat juga putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung itu merupakan koreksi sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Disamping itu juga kasasi dari mahkamah agung juga merupakan bentuk pengawasan terciptanya keseragaman penegakan hukum.

Mahkamah Agung RI bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga atau badan pengadilan banding tingkat kedua. Melainkan merupakan badan atau lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa dalam tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan disemua lingkungan peradilan atas alasan: (1) bahwa pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya dalam menjatuhkan putusannya, (2) bahwa pengadilan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dimintakan kasasi, (3) bahwa pengadilan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, atau tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang<sup>60</sup>.

Semula undang-undang tidak mengatur secara resmi terkait upaya hukum kasasi di lingkungan Peradilan Agama, namun dengan adanya desakan dari para pihak yang mencari keadilan supaya perkara-perakara di lingkungan Peradilan Agama hendaknya diperiksa juga dalam tingkat kasasi demi terwujudnya keadilan dan kebenaran hukum. Akhirnya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut MA RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 yang memberikan kesempatan bagi para pencari pengadilan untuk meneruskan sampai tingkat kasasi perkara-perkara yang sudah diputus oleh PA dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) jika mereka menghendaki.

Selanjutnya MA RI mengeluarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 yang ditujukan kepada Mahkamah Islam Tinggi, Pengadilan Agama, Mahkamah Militer Agung, Mahkamah Militer Tinggi, Mahkamah Militer, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Isi dari SEMA RI adalah memberitahukan bahwa upaya hukum kasasi dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 351-352. Lihat juga Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Yaitu alasan-alasan upaya hukum Kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung RI.

Militer dapat diajukan kepada MA RI dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kemudian syarat-syarat mengajukan kasasi adalah: (1) diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi, (2) diajukan masih dalam tenggang waktu, (3) putusan atau penetapan *Judex Factie* menurut hukum dapat dimintakan kasasi, (4) membuat memori kasasi, (5) membayar panjar biaya kasasi, (6) menghadap di Kepaniteraan PA yang bersangkutan. Adapun tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan upaya hukum kasasi adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir tergugat<sup>61</sup>.

Sebagaimana pemeriksaan dalam tingkat pertama dan banding, pemeriksaan pada tingkat kasasi juga harus dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Seorang hakim bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai anggota, dan dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Jika pemeriksaan dalam tingkat kasasi telah selesai dilaksanakan, maka putusan kasasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima, (2) permohonan kasasi ditolak, dan (3) permohonan kasasi dikabulkan<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 285

<sup>62</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.385

Upaya hukum kasasi bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara, melainkan sebuah hak yang diberikan oleh Undang-undang yang melekat kepada para pihak jika merasa dirugikan atau menurutnya belum memiliki unsur keadilan dan kebenaran hukum hingga putusan kasasi dijatuhkan.

b) Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa (*request civil*) yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan (baik pada tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membatalkannya. Akan tetapi dengan adanya upaya peninjauan kembali ini tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)<sup>63</sup>. *Request civil* yaitu memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang tidak dapat diketahui, sehingga putusan pengadilan bisa menjadi lain.

Istilah peninjauan kembali ditemukan dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 23 ayat (1) yang

---

<sup>63</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Press. 2009) h. 312. Lihat juga Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 175

berbunyi “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. Akan tetapi dewasa ini peninjauan kembali diatur dalam UU Nomor 14 tahun 1985 yang telah di ubah menjadi UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada pasal 28 yang berbunyi “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: (a) Permohonan Kasasi, (b) sengketa tentang wewenang mengadili, (c) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adapun alasan-alasan upaya hukum peninjauan kembali adalah termaktub pada pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. pasal 67 UU Nomor 1985 yang diubah pada UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu: “Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

- b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Selanjutnya pada pasal 66 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah menjadi UU Nomor 5 tahun 2004 dijelaskan bahwa “Permohonan Peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Ini juga dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali guna untuk kepastian hukum maka ayat (1) dijelaskan bahwa “permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-undang. Oleh karena itu suatu perkara yang diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua

dan seterusnya, maka Ketua pengadilan tingkat pertama mengacu pada secara analog ketentuan pasal 54 A UU Mahkamah Agung, agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung”.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dengan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada MA melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pada tahap ini MA memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya, Pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- c) yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d) yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Sehingga dengan adanya penjelasan diatas Upaya hukum peninjau kembali ini dapat diajukan ketika adanya *novum* (bukti) baru yang belum pernah diajukan sebagai bukti pada persidangan-persidangan yang telah dilalui.

## **E. Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)**

### **1. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkuat hukum tetap. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi). Oleh Karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara pakasa oleh alat-alat Negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Bambang Sugeng Dkk, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, Cet. I 2011), h. 99

Namun tidak semua putusan hakim dapat dijalankan semuanya. Hanya putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan eksekusi. Sedangkan untuk putusan hakim yang bersifat *declatoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan alat-alat Negara untuk melaksanakannya. Hal tersebut dikarenakan dalam putusan *declatoir* dan *constitutif* tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi.

Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat dijalankan (dieksekusi). Akan tetapi terdapat Pengecualiannya yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg (putusan serta merta/ *uitvoerbaar bij voorraad*) dan Peraturan SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta dan provisional.

## 2. **Macam-macam eksekusi**

Sebagaimana diketahui Peradilan Agama sejak tahun 1882 sampai dengan saat berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Peradilan Agama tidak dapat melaksanakan sendiri putusannya, lebih parah lagi, sejak tahun 1974 ditambah dengan kewajiban bahwa semua perkara mengenai perkawinan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan Peradilan Agama wajib dikukuhkan oleh Peradilan Umum sebelum dimintakan eksekusi.

Akan tetapi dengan diterbitkannya UU Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama dapat melaksanakan (mengeksekusi) keputusannya sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 95, 98 dan 103 bahwa Peradilan Agama sudah dapat melaksanakan secara paksa (eksekusi) atas suatu putusan dan penetapannya sendiri termasuk dapat melaksanakan segala macam bentuk sita<sup>65</sup>.

Adapun macam-macam eksekusi atau pelaksanaan putusan yang terdapat dalam hukum acara perdata terdapat 3 (tiga) macam, yaitu<sup>66</sup>:

- (1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam pasal 196 HIR dan 208 R.Bg;
- (2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR dan 259 R.Bg. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang;
- (3) Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil itu, ialah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama

---

<sup>65</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 11, Th. 2005) h.227

<sup>66</sup> Bambang Sugeng..., *Hukum Acara Perdata...*, h. 100

seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil, maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR, tetapi eksekusi ini diatur dalam pasal 1033 Rv. Yang dimaksud dengan eksekusi riil oleh pasal 1033 Rv ini adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila pihak yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tersebut tidak mau memenuhi surat perintah hakim, maka hakim akan memerintahkan kepada dengan surat kepada panitera pengadilan dan kalau perlu dengan alat Negara agar barang tetap tersebut dikosongkan. Dalam HIR pasal 200 ayat (11) HIR dan pasal 218 ayat (2) R.Bg hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.

### 3. Asas-asas eksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipengangi oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut:

#### a) Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berpekara dan

ahli waris serta pihak pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya dengan secara suka rela.

Pengecualiaan terhadap asas ini adalah: *pertama*, pelaksanaan putusan *uit voerbaar bij voorrad* sesuai dengan pasal 191 ayat (1) R.Bg, *kedua* pasal 180 ayat (2) HIR HIR juga mengemal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului). pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) R.Bg dab pasal 54 Rv. *Ketiga* Pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan pasal 130 ayat (2) HIR akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tidak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun dia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa dan pasal 154 ayat (2) R.Bg. dan *keempat*, eksekusi berdasarkan *grose* akta sesuai dengan pasal 224 HIR dan pasal 258 R.Bg<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, Cet. 3 1991), hal. 7-9

b) Putusan tidak dijalankan dengan secara suka rela

Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg, maka ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Bila terjadi pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR<sup>68</sup>.

c) Putusan mengandung amar *condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradidoir*. Para pihak yang berpekarra terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai.

d) Eksekusi dibawah Pimpinan Ketua pengadilan

Menurut pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relative. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua PA terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukkan kepada

---

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, h. 314

panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua PA.

#### 4. Sumber Hukum eksekusi

Djazuli Bachir menyatakan bahwa sumber hukum eksekusi itu adalah; Undang-undang hukum acara perdata, Undang-undang lain yang berhubungan, Peraturan Mahkamah Agung RI, dan surat Edaran Mahkamah Agung RI<sup>69</sup>.

##### a) Undang-undang hukum acara perdata

Hukum acara perdata yang berlaku saat ini diatur dalam *Herziene inlandsh Reglement* (HIR) yang berlaku untuk khusus wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk hukum acara yang berlaku selain dari wilayah Jawa dan Madura diatur dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg). Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum perdata. Sehingga setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR dan RBG<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup>Djazuli Bachir, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Akademika Presindo) h. 12

<sup>70</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 1

Aturan eksekusi dalam HIR diatur dalam bab 5 (lima) dari pasal 195 sampai pasal 224, sedangkan dalam R.Bg pada bagian ke 4 (empat) dari pasal 206 sampai pasal 258). Akan tetapi tidak semua pasal-pasal tersebut berlaku efektif, yang masih betul-betul berlaku efektif terutama pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 dalam HIR, sedangkan dalam R.Bg pada pasal 206 sampai pasal 240 dan pasal 258. Kemudian pasal 209 sampai pasal 223 HIR atau pasal 242 sampai pasal 257 yang mengatur tentang sandera tidak lagi diberlakukan secara efektif. Penghapusan pasal-pasal eksekusi yang berkenaan dengan aturan sandera dilakukan oleh MA melalui SEMA No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964<sup>71</sup>.

b) Undang-undang lain yang berhubungan

Dalam pasal 36 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 1999 dari perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan kehakiman dikatakan “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua pengadilan<sup>72</sup>.”

Kemudian dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 pasal 66 ayat (2) menjelaskan bahwa “Permohonan peninjauan kembali tidak menanggulkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”<sup>73</sup>.

<sup>71</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...*, h. 2. Lihat juga Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 1951-1999, h. 93

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pada pasal ini menjelaskan bahwa dengan adanya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) tidak menjadikan sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap itu untuk dieksekusi. Sehingga walaupun pihak yang dikalahkan mengajukan PK maka, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Selanjutnya, sejak dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Maka PA telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan dari Pengadilan Negeri (PN). Dengan berlakunya UU PA tersebut maka; Pertama: Ketentuan tentang eksekutoris verklarung dan pengukuhan oleh PN dihapuskan, kedua: Pada setiap PA diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya<sup>74</sup>.

c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMA Nomor 1 tahun 1980 yang disempurnakan pasal 5 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan eksekuis. Kemudian pada PERMA Nomor 2 Tahun 2011 ayat (11) menjelaskan bahwa “putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan”. Kemudian pasal 12 ayat (1) menjelaskan “putusan komisi informasi yang berkekuatan hukum

---

<sup>74</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h. 305

tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi”<sup>75</sup>.

d) Surat Edarah Mahkamah Agung RI

Dalam SEMA RI Nomor 4 tahun 1975 tentang penyanderaan sebagaimana telah dijelaskan diatas sudah tidak dilaksanakan dalam hukum acara perdata di peradilan Indonesia oleh karena bertentangan dengan prikemanusiaan. Selanjutnya dalam aturan yang mengatur tentang eksekusi terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.

Selain dari PERMA dan SEMA terdapat Keputusan MA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai salah satu sumber aturan tentang eksekusi. Sebagaimana dijelaskan pada bab tentang eksekusi ai. Eksekusi Putusan nomor (17) bahwa “Jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekuis riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut

---

<sup>75</sup>PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Ditetapkan Di Jakarta, 29 November 2011

dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak”<sup>76</sup>.

## 5. Prosedur pelaksanaan eksekusi Riil

Proses pelaksanaan eksekusi dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi dan diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi, dengan tahapan sebagai berikut<sup>77</sup>:

### a) Permohonan Eksekusi Riil

Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan langsung ke Ketua Pengadilan Agama dengan melampirkan fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meliputi putusan Pengadilan Agama, dan/atau putusan Pengadilan Tinggi Agama, dan/atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pihak yang berhak mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak yang dinyatakan “menang” dalam putusan, baik itu pribadi atau melalui kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus.

#### 1) Pembayaran Panjar

Permohonan eksekusi diajukan ke Kepaniteraan Perdata, dalam hal ini yang menerima permohonan eksekusi adalah Panitera

<sup>76</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tigas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013*, h. 123

<sup>77</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, h. 316-320

Muda (Panmud) Perdata. Selanjutnya Pemohon membayar biaya panjar eksekusi sesuai dengan yang telah ditentukan, dan dibuatkan bukti setor. Dan pemohon eksekusi menyerahkan bukti penyetoran tersebut kepada petugas/kasir yang berada di bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan dan kasir tersebut selanjutnya mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

2) Teguran (*annmaning*)

Ketentuan Pasal 207 ayat (2) Rbg, menyebutkan bahwa 8 hari setelah *aanmaning* dilakukan, dan termohon eksekusi tidak mengindahkan teguran tersebut, maka sudah dapat dilaksanakan eksekusi.

3) Eksekusi

Setelah termohon eksekusi dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam praktiknya biasanya dipanggil 1 kali lagi dan jika tidak hadir, maka Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan penetapan eksekusi terhitung sejak terdugut tidak memenuhi panggilan, dengan perintah berupa penetapan (*beschikking*) dan ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk pelaksanaannya.

4) Pelaksanaan eksekusi

(a) Isi perintah, agar menjalankan eksekusi sesuai amar keputusan;

- (b) Eksekusi dilakukan oleh panitera/juru sita (109 R.Bg/pasal 197 HIR);
- (c) Dalam pelaksanaannya, panitera/juru sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi (210 R.Bg) atau pasal 197 ayat (6) HIR;
- (d) Eksekusi dilaksanakan ditempat objek/barang berada;
- (e) Membuat berita acara dengan ketentuan memuat sebagai berikut:  
Barang atau jenis yang dieksekusi, Letak atau ukuran yang dieksekusi, Hadir atau tidak hadirnya tereksekusi, Penegasan atau pengawasan barang, Penjelasan *non bevinding* bagi yang tak sesuai dengan amar putusan, Penjelasan dapat atau tidaknya dijalankan, Hari atau tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan, Diserahkan kepada pemohon eksekusi, Berita acara ditanda tangani oleh Pejabat pelaksana eksekusi panitera atau juru sita, dua saksi yang membantu pelaksanaan eksekusi, dan bila perlu melibatkan Kepala desa/lurah setempat atau camat dan Termohon eksekusi. Adapun Kepala desa atau lurah atau camat dan termohon eksekusi secara yuridis formal tidak diwajibkan menanda tangani berita acara, namun untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul dibelakang hari sebaiknya keduanya harus diikutkan.
- (f) Memberitahukan isi berita acara eksekusi 209 R.Bg/pasal 197 ayat (5) HIR. Pemberitahuan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan copy salinan berita acara tersebut.

## 6. Pemulihan eksekusi

Sebagaimana diketahui, bahwa peninjauan kembali tidak menanggihkan terjadinya eksekusi. Sehingga dengan berbekal putusan MA sebuah sengketa dapat dijalankan eksekusinya oleh pihak yang menang. Sering terjadi kekacauan pemulihan eksekusi akibat pembatalan putusan oleh tingkat banding, kasasi bahkan Peninjauan Kembali. Pernah terjadi sebuah kasus di PN Majalengka. Berdasarkan eksekusi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, telah diserahkan tanah berpekarra kepada penggugat. Pada tingkat banding dan kasasi, putusan dibatalkan. Telah berlangsung 3 (tiga) tahun sejak putusan MA diberitahu, tanah dan rumah belum juga dipulihkan kepada keadaan semula dengan jalan menyerahkan kembali kepada tergugat. Berkali-kali tergugat meminta pemulihan, tetapi ditolak oleh PN atas alasan untuk pemulihan kembali kepada keadaan semula eksekusi putusan dapat dijalankan dahulu, harus melalui gugatan perdata. Sedang menurut tergugat, pemulihan kembali dapat dilakukan tanpa gugatan, sebab pemulihan itu merupakan satu kesatuan yang melekat pada eksekusi putusan tersebut<sup>78</sup>.

Keputusan Mahkamah Agung RI tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan menjelaskan, jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian

---

<sup>78</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi...*, h.249

putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil, jika barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya<sup>79</sup>.

## F. Eksekusi Dari Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Said Agil Husein Munawar menjelaskan Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* al-Qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di manapun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun<sup>80</sup>.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islâmîy* atau dalam konteks tertentu disebut *al-syarî'ah al-Islâmîy*. Istilah ini, dalam literatur Barat dikenal dengan idiom

<sup>79</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku II 2013*... h. 123

<sup>80</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 6-7

*Islamic law*, yang secara harfiah diartikan dengan *hukum Islam*. di dalam al-Qur'an dan Sunnah istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Al-Qur'an dan Sunnah menggunakan istilah *al-syari'ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir *al-fiqh*. Pada titik inilah berpendapat "hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, Sunah Rosul-Nya, dan ijtihad para *ulil al-Amri*". Wahyu Allah yang tertuang dalam al-Qur'an, memuat hukum Islam yang utama (*al-syari'ah*). Kata *syari'ah* kemudian dijelaskan diberi contoh dan dirincikan oleh Rosulullah SAW dengan ijtihad-ijtihadnya yang berwujud pada al-sunnah. Adapun *al-fiqh* adalah proses pemahaman terhadap *al-syari'ah*, yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak ada pembidangan hukum privat atau hukum publik. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti (1) *munākahāt*, (2) *wirāsah* (3) *mu'āmalāh* dalam arti husus, (4) *jināyat* atau 'ukubat (5) *al ahkām as-sulthānīyah (khilāfah)*, (6) *siyār*, (7) *mukhasamat*. Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan hukum dalam aspek perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam pengantar ilmu hukum yang dipelajari saat ini, maka dalam hukum Islam adalah sebagai berikut<sup>81</sup>:

---

<sup>81</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 56-58

Hukum perdata Islam adalah (1) *munākahāt* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya. (2) *wirāsah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut dengan hukum *farā'id*. (3) *mu'āmalāh* dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan sebagainya.

Sedangkan dalam hukum publik Islam adalah (4) *jināyat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimāh hudud* maupun dalam *jarimāh ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad (*hudud* jamak dari *had* = batas). *Jarimāh ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran). (5) *al ahkām as-sulthānīyah* (*khilāfah*) membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentara, pajak dan sebagainya. (6) *siyār* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan agama dan Negara lain. (7) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

### 3. Peradilan, hakim dan pemulihan eksekusi dalam Hukum Islam

#### a) Peradilan Dalam Islam

Dalam bahasa Arab, peradilan disebut *al-qadha* yang secara etimologi mempunyai beberapa arti<sup>82</sup>:

*Al-faraagh* yang artinya putus atau selesai. Seperti firman Allah Swt:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinyadan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi<sup>83</sup>.*

*Al-Adaa'* artinya menunaikan atau membayar, seperti firman Allah Swt:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung<sup>84</sup>.*

<sup>82</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 9-10

<sup>83</sup> QS. Al-Ahzab (33): 37

<sup>84</sup> QS. Al-Jumu'ah (62): 10

*Al-Hukm* artinya mencegah atau menghalangi. Dari kata inilah maka qadhi-qadhi disebut sebagai hakim, karena mencegah terjadinya kedzaliman orang yang mau membuat zalim. Arti lain dari *qadha* adalah memutuskan hukum atau membuat ketetapan.

Kemudian secara terminologi, peradilan atau qadha memiliki beberapa makna, antara lain adalah<sup>85</sup>:

الْوَلَايَةُ الْمَعْرُوفَةُ

“kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara)”.

هو الفصل في الخصومات حمسا لتداعي وقطعا لنزاع الاحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة.

“menyelesaikan perkara pertengkarannya untuk melenyapkan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkarannya dengan hukum-hukum syara’ yang dipetik dari *Al-Qur’an* dan *Sunnah*”.

Menurut ‘Ukbary dalam kulliatnya yang dimaksud dengan peradilan adalah:

قول ملزم صدر عن ذي ولاية عامة

“Peraturan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa, yang mempunyai kekuasaan umum”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili dan memutuskan perkara antara dua orang atau lebih dengan berlandaskan *Al-Qur’an* dan *Sunnah*.

<sup>85</sup>Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 10-11

b) Hakim

Hakim adalah *isim fa'il* dari kata “*hakama*”, yang artinya orang yang menetapkan hukum atau memutuskan hukum atau suatu perkara. Sedang menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengkatan<sup>86</sup>. Selain dari kata Hakim terdapat pula kata *qadhi* yang menurut bahasa adalah orang yang memutus perkara dan menatapkannya<sup>87</sup>.

Hakim pertama kali yang disebut dalam sejarah kemanusiaan adalah Nabi Daud as dan Nabi Sulaiman. Pada masa mereka dijelaskan bahwa seorang hakim harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. Keduanya masing-masing diuji oleh Allah Swt sebagai bukti bahwa seorang *qadhi* tidak sembarang dipilih<sup>88</sup>.

Selanjutnya pada masa awal Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad saw, Nabi disamping sebagai kepala Negara beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga segala permasalahan yang ada pada saat itu kembali pada Nabi Muhammad saw. Nabi

---

<sup>86</sup>Khoiratun Nisak, *Proses Peradilan, Hakim Dan Saksi Dalam Islam.htm*. Diakses 23 November 2015

<sup>87</sup>Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 19-20

<sup>88</sup>Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam...*, h. 17

Muhammad dalam menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah Swt. Sebagaimana firman Allah:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهِمْ  
 أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ  
 أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
 النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”<sup>89</sup>.*

Oleh karena itu orang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Nabi Muhammad Saw sendiri berdasarkan perintah Allah Swt dalam firman di atas, agar beliau memutuskan perkara diantara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah Swt dalam Al-Qur’an dengan adil. Seperti halnya perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad Saw antara kaum muslimin dengan agama dan suku lain. Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an bahwa diantara fondasi keimanan seseorang adalah menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan.

<sup>89</sup>QS. Al-Maidah (5): ayat 49

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”<sup>90</sup>.*

### c) Pemulihan eksekusi dalam Islam

Eksekusi yang terjadi dalam Pengadilan Agama bersumber dari HIR dan R.Bg sebagai warisan dari kolonial. Dalam kajian Islam permasalahan eksekusi identik dengan masalah perkara pidana seperti potong tangan karena mencuri, hukuman mati dan perkara pidana lainnya. Sehingga dalam hal ini eksekusi yang dimaksud adalah pelaksanaan putusan perdata atas suatu perkara yang diadili dalam pengadilan Agama. Pemulihan eksekusi tidak dijelaskan secara jelas dalam literatur kajian hukum Islam, akan tetapi terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang memberikan pedoman kepada para hakim untuk memberikan putusan dengan cara adil. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an Surat an-Nisak ayat 135:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

<sup>90</sup>QS. An-Nisaa (4): ayat 65

فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan<sup>91</sup>.”*

Terlepas tidak adanya eksekusi perkara perdata dalam literatur kajian Islam, namun terdapat sebuah kasus yang meyerupai terkait masalah pemulihan eksekusi. Sebagaimana kisah dalam masa Sahabat Umar ibn Khatab dengan Gubernur Mesir Amr ibn Ash. Dimasa kekhalifahan Umar ibn Khatab, Mesir dipimpin oleh seorang Gubernur yang kehidupannya sangat kaya bagaikan kaisar yang bernama Amr Ibn Ash. Pada saat itu Amr ibn Ash akan membangun sebuah masjid, akan tetapi wilayah yang akan dibangun masjid itu terdapat gubuk milik seorang Yahudi. Amr ibn Ash meminta agar orang yahudi tersebut menjual rumahnya karena akan dibuat sebuah masjid. Yahudi itu tidak mengizinkan untuk menjual rumahnya, karena disanalah dia hidup sampai sekarang ini. Akhirnya Gubernur Amr ibn Ash menggusur gubuk tersebut. Atas kejadian sewenang-wenang Amr ibn Ash tersebut

<sup>91</sup>QS. An-Nisaa (4): ayat 135

pergilah Yahudi kepada Khalifah Umar ibn Khattab untuk mengadukan hal tersebut.

Disepanjang perjalanan menuju Madinah Yahudi tersebut berfikir bagaimana sosok Khalifah Umar Ibn Khatab. Apakah Umar sama sikapnya dengan Gubernur Amr ibn Ash. Sehingga akhirnya Yahudi tersebut bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk di bawah pohon kurma. Kemudian Yahudi bertanya “Wahai Tuan, tahukah anda dimana Khalifah Umar ibn Khatab?”. Lelaki tersebut menjawab “Ada apa kau mencarinya?”. “Aku ingin mengadukan sesuatu.” Jawabnya. Kemudian yahudi itu bertanya lagi, “Dimanakah istananya?”. “ada diatas lumpur” jawab lelaki tersebut. Yahudi tersebut bingung atas jawabannya dan bertanya lagi “lalu siapa pengawalinya?”. “lelaki tersebut menjawab “pengawalinya orang-orang miskin, anak yatim dan janda-janda tua.”. Yahudi itu bertanya lagi “lalu pakaian kebesarannya apa?”. “pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa”. Yahudi itu bertanya lagi dimana dia sekarang?”. Lelaki tersebut menjawab “ada didepan engkau”. Sungguh kaget Yahudi tersebut bahwa sejak tadi yang Dia tanya adalah Khalifah Umar ibn Khattab, kemudian dia ceritakan semuanya apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Mesir Amr ibn Ash kepadanya.

Setelah selesai bercerita, Khalifah Umar ibn Khattab menyuruh Yahudi untuk mengambil tulang unta di tumpukan sampah. Yahudi itu kebingungan, bukankah ia menemui Khalifah Umar ibn Khattab untuk

mencari keadilan, bukan untuk mencari tulang unta. Diambil tulang itu, Khalifah Umar ibn Khattab kemudian membuat garis lurus diatas tulang itu, kemudian menyuruh Yahudi itu pulang. Di perjalanan Ia semakin kebingungan untuk apa tulang ini. Sesampainya di Mesir, Dia menyerahkan tulang itu kepada Gubernur Amr ibn Ash. Gemetar tangan Amr ibn Ash menerimanya. Gubernur Mesir Amr ibn Ash langsung membatalkan pembangunan masjid itu, serta mengembalikan hak orang yahudi tersebut. Kemudian Yahudi itu bertanya kepada Amr ibn Ash “apa sebabnya tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang di bangun dengan biaya banyak, hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar ibn Khattab. Kemudian Amr ibn Ash menjawab “Wahai kakek Yahudi. Ketahuilah, tulang itu adalah tulang biasa, malah baunya begitu busuk. Tetapi karena dikirimkan Khalifah Umar ibn Khattab, tulang itu menjadi peringatan yang amat tajam dan tegas dengan dituliskan *alif* dipalang tengah-tengahnya”. Kemudian Yahudi itu menjawab “maksutnya.”. Amr ibn Ash menjelaskan “Tulang itu berisi ancaman Khalifah Umar Ibn Khattab: Amr ibn Ash, ingatlah kamu. Siapapun engkau sekarang, betapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindaklah adilah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu”. Yahudi itu menunduk terharu. Dia kagum

dengan ketegasan atas sikap Khalifah Umar ibn Khattab dan sikap patuh gubernu Amr ibn Ash atas perintah atasannya berupa sepotong tulang yang telah diberi isyarat. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati oleh para penguasa yang berkuasa<sup>92</sup>

### G. Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri<sup>93</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati,

<sup>92</sup>Gunawan, Hendra, Sejarah Masjid Amr bin Ash di Mesir <http://singgahkemasjid.blogspot.co.id/2012/12/masjid-amru-bin-ash-masjid-pertama-di.html>. Diakses pada tanggal. Di Akses pada 10 Juni 2016

<sup>93</sup>Muslih Al-Hafizh, *Pengertian Hukum Progresif*, diuplod pada 3 Januari 2013, <http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html>, diakses pada 27 Juni 2016.

dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>94</sup>

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim<sup>95</sup>. Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau

---

<sup>94</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009), h. xiii

<sup>95</sup> Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006, hlm. 70

kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama<sup>96</sup>.

Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia masih jauh dari harapan dan memerlukan pembenahan secara serius<sup>97</sup>. Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantive.

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, dia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan

---

<sup>96</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 270

<sup>97</sup>Wisnubroto, *Dasar-dasar Hukum Progresif*, Jurnal. H. 7

pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive. Oleh karena itu hukum progresif memandang bahwa:

a) Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>98</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

#### b) Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>99</sup> Hukum progresif berangkat dari

---

<sup>98</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, h. 72

<sup>99</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 31

asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c) Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan

demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

#### d) Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.





**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Kronologi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks Sampai Perkara Nomor 39 PK/AG/2012 Di Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu sistem peradilan tinggi di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai salah satu peradilan tinggi di Indonesia MA sebagaimana telah dijelaskan mempunyai wewenang yang salah satunya adalah mengadili perkara tingkat pertama dan

akhir yaitu Peninjauan Kembali. Sehingga tepat sekiranya MA mengadili sebuah perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan dari putusan yang telah diajukan.

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya<sup>100</sup>. Pada sub bab ini penulis akan menjabarkan pertimbangan tentang duduk perkara. Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologi tentang duduk perkara, melalui replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil dalam gugatan atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak<sup>101</sup>. Perjalanan perkara pemulihan eksekusi ini diawali dengan gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makasar antara Harun bin H. Dolo Dkk dengan H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu, Dkk dan telah diputus dengan nomor putusan 377/Pdt.G/2007/PA Mks. Tentang duduk perkara pada putusan ini bahwa yang menjadi asal (*ashlul-mal*) objek sengketa adalah seorang bernama Dattulu (meinggal dunia tahun 1962 di Parangloe). Bahwa pada waktu Dattulu meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Bahwa Dattulu menikah dengan H. Boddong (Meninggal tahun 1981 di Tallo). Hasil dari pernikahan Dattulu dan H. Boddong telah lahir 6 orang anak yaitu; (1) Hj. Dedang binti Dattulu menikah dengan H. Dolo dan lahir 9 orang anak. Diantaranya adalah Harun bin H.

---

<sup>100</sup>Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 223

<sup>101</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h. 263

Dolo sebagai penggugat waris, (2) H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu sebagai tergugat mempunyai 2 orang istri, istri yang pertama Daddi (meninggal pada tahun 1963) dan lahir 6 orang anak dan isteri kedua Hj. Cammina lahir 3 orang anak, (3) H. Ibrahim bin Dattulu, (4) Hj. Beani binti Dattulu, (5) H. Mahmud bin Dattulu (meninggal pada tahun 2005), menikah dengan Hj. Sabi melahirkan 6 anak sebagai tergugat, (6) H. Ujung bin Dattulu sebagai tergugat.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah harta peninggalan dan atau harta yang bersumber dari alm. Dattulu yang telah dikonversi oleh tergugat-tergugat secara tidak bertanggung jawab atas namanya di dalam bukti-bukti surat. Kemudian Waris yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah dengan luas  $\pm 15, 13$  h di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Karangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar. Pada proses perjalanannya persidangan Pengadilan Agama Makasar memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Harun bin H. Dolo Dkk kalah dan memenangkan H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu Dkk dengan amar putusan mengadili:

“Menolak gugatan para tergugat dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.076.000 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah)”.

Putusan pada tingkat pertama ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1428 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makasar. Dari hasil putusan PA Makasar ini pihak tergugat tidak terima dan mengajukan banding pada Pangadilan Tinggi Agama Makasar. Pada proses persidangan Hakim pada

PTA Makasar menganggap bahwa yang diputuskan pada hakim PA Makasar terdapat kekeliruan karena belum ada pemeriksaan setempat, sehingga Majelis hakim PTA Makasar memutuskan membatalkan putusan PA Makasar Nomor perkara 377/Pdt.G/2007/PA Mks dengan putusan Banding Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA MKS yang berisi:

“-Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima, - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makasar No. 377/Pdt.G/PA Mks tanggal 9 Januari 2008 M, bertepatan tanggal 20 Dulkaidah 1428 H. Dan dengan mengadili sendiri: - Mengabulkan gugatan para penggugat. - Menetapkan ahli waris Dattulu yang meninggal dunia pada tahun 1962 adalah enam orang anak masing-masing H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu Dkk, - Menetapkan ahli waris Hj. Dendang binti Dattulu adalah sepuluh orang, Masing-masing Harun bin H. Dolo Dkk, - menyatakan bahwa sebidang tanah/empang, lias 15, 13 ha = 151.300 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ir. Sutami (poros tol) Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar dengan batas-batas: Sebelah utara dengan tanah milik Surya Latif, sebelah timur dengan tanah Milik H. Latunreng/ Topan, sebelah selatan dengan tanah milik Pato, sebelah barat dengan tanah milik tergugat 1 dan Surya Latif adalah harta warisan peninggalan Dattulu, - Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (sebagaimana terlampir di putusan), - menghukum para tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris, sesuai pembagian tersebut diatas. Dan apabila sulit dibagi secara riil maka akan dijual lelang dimuka umum lalu hasilnya dibagi secara bagian tersebut diatas, - menyatakan seluruh sertifikat yang terbit atas obyek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum, - menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan khusus pada tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)”.

Putusan PTA Makasar ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2008 M, bertepatan tanggal 5 Rajab 1429 H. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis.

Kemudian atas putusan PTA Makasar ini Hj. Lili Dg. Paraga bin Dattulu yang sebelumnya sebagai tergugat merasa tidak adil dan mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung Melawan Harun bin Dolo. Pada prosesnya juga pada persidangan di tahap Kasasi ini Mahkamah Agung

menguatkan kembali putusan PTA Makasar dengan alasan bahwa Alasan-alasan yang dimuat dalam putusan PTA Makasar tidak salah dalam menerapkan hukum. Sehingga Mahkamah Agung melalui putusan kasasi memutuskan dengan nomor 52 K/AG/2009 dengan amar putusan:

“-menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu Dkk, - menghukum para pemohon Kasasi/ para tergugat I, II, X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)”.

Putusan Kasasi ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut.

Selanjutnya pada tingkat kasasi ini pihak yang dikalahkan dalam ini adalah H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung. Dalam prosesnya juga Mahkamah Agung dalam upaya hukum PK menguatkan putusan Kasasi dengan alasan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tidak termasuk dalam salah satu alasan PK sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 a s/d f Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009, lagi pula tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex juris dan judex facti, sedangkan novum yang diajukan oleh para Pemohon PK tidak bersifat menentukan. Oleh karena itu menimbang berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka permohonan PK oleh

H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu tersebut harus ditolak. Penolak PK ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan:

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu Dkk, dan menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/ para tergugat turut tergugat I, II, dan X untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Putusan PK ini diputuskan dalam permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010. Selanjutnya pihak H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu mengajukan PK II atas nama H. Abd. Halid Dkk. Pada putusan PK II Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK II dan membatalkan PK I. Untuk mempermudah memahami proses perkara pemulihan eksekusi ini baik dari tingkat peradilan pertama Pengadilan Agama Makasar, tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Makasar, tingkat kasasi, peninjauan kembali I dan peninjauan kembali II di Mahkamah Agung RI akan peneliti buat ringkasan sebagaimana berikut:



## **B. Deskripsi Perkara Peninjauan kembali II Nomor 39 PK/AG/2012 di Mahkamah Agung RI**

Sebagaimana telah dijelaskan pada kronologi perkara ini. Peneliti selanjutnya menjelaskan secara terperinci secara khusus pada perkara No. 39 PK/AG/2012. Pada PK II ini Mahkamah Agung dalam menimbang bahwa dari surat-surat yang ada bahwa Pemohon PK II dahulu para pemohon PK I/para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dan turut tergugat I, II dan X atau para Terbanding dan turut terbanding I, II, dan X telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan PK Mahkamah Agung No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para termohon kasasi atau para penggugat atau para pbanding dan para turut Termohon PK II dahulu adalah para Termohon PK I atau para turut termohon Kasasi atau para turut tergugat atau para turut Terbanding dengan Posita gugatan sebagai berikut:

“Bahwa yang menjadi pemilik asal (ashlul mal) objek sengketa waris adalah seseorang yang bernama Dattulu (meninggal dunia tahun 1962 di Parangloe; Bahwa pada waktu Dattulu meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia; bahwa Dattulu menikah dengan Hj. Boddong (meninggal dunia tahun 1981 di Tallo), bahwa dari pernikahan Dattulu dengan Hj. Boddong telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu: 1. Hj. Dedang binti Dattulu (meninggal dunia tahun 1995) dan menikah dengan H. Dolo kemudian lahir 9 orang anak, yaitu Harun Bin Dolo Dkk (Penggugat/termohon), 2. H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu mempunyai 2 orang istri. Istri pertama bernama Daddi (meninggal dunia tahun 1963) lahir 6 (enam) orang anak yaitu; H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga Dkk (tergugat/pemohon). Istri kedua bernama Hj. Cammina lahir 3 (tiga) orang anak. 3. H. Ibrahim bin Dattulu (turut tergugat/pemohon), 4. Hj. Beani binti Dattulu (turut penggugat/termohon), 5. H. Mahmud bin Dattulu, 6. H. Ujung bin Dattulu.”

Yang menjadi masalah objek sengketa dalam gugatan ini adalah harta peninggalan dari almarhum Dattulu berupa sebidang tanah luas  $\pm 15.13$  ha, berupa tambak terletak di Jalan Ir. Sutami (poros tol) di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea yang telah dikonversi oleh para tergugat secara tidak tanggung jawab menjadi atas namanya di dalam bukti-bukti surat. Dattulu sebagai pemilik asal objek sengketa diperoleh atas dasar pembukaan lahan, mengerjakannya selama puluhan tahun lamanya dengan disaksikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga objek sengketa tersebut dapat diklaim sebagai harta bersama antara almarhum Dattulu dan almarhumah Hj. Boddong. Penyebab harta peninggalan Alm. Dattulu menjadi sengketa adalah antara penggugat (anak-anak Almh. Hj. Dendang binti Dattulu) dengan para tergugat adalah karena harta peninggalan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat I, H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu, antara lain dengan berbagai cara membuat dokumen kepemilikan atas namanya kemudian membagi-bagikan secara sepihak kepada anak-anaknya (para tergugat) seolah-olah miliknya sendiri.

Menurut penggugat bahwa turut tergugat juga diberikan bagian yang menurut hukum adalah tidak sewajarnya, tetapi turut tergugat pasrah dan hanya bersikap diam, sehingga tidak secara terang-terangan mengajukan gugatan hak kepada para tergugat. Pada kesempatan ini pihak penggugat merasa ada ketidakadilan dan merasa ada hak-hak yang tidak diberikan kepada penggugat. Karena adanya i'tikad yang tidak baik dari tergugat maka

penggugat mengajukan gugatan di PA Makasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

“-Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, - Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan menyatakan sita jaminan dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga, -Menentukan para ahli waris Alm. Dattulu beserta pembagiannya masing-masing atas objek sengketa, -menyatakan bahwa sebidang tanah luas  $\pm 15.13$  ha. Berupa tambak terletak di Jl. Ir Sutami (poros tol) adalah harta peninggalan Alm. Dattulu yang harus dibagi kepada ahli warisnya, -menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dan bagian pihak turut tergugat, - menyatakan bahwa apabila harta peninggalan Alm. Dattulu jika tidak dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Makasar, kemudian hasilnya dibagikan kepada para ahli waris, -menyatakan bahwa semua surat-surat objek sengketa atas nama tergugat-tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, - menghukum turut tergugat untuk mentaati putusan, -menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng”.

Dalam duduk perkara PK II terdapat pertimbangan akan putusan pengadilan dibawahnya yang isinya:

“menimbang bahwa amar putusan PA Makasar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 9 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1428 H adalah: 1. Menolak gugatan para penggugat, 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.076.000 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah); Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar (PTA) No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 08 Juli 2008, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1429 H. Adalah: 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima, 2. Membatalkan putusan PA Makasar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. dan dengan mengadili sendiri: 1. Mengabulkan gugatan para penggugat, 2. Menetapkan ahli waris Alm. Dattulu yang meinggal pada tahun 1962 adalah enam orang anak masing-masing (terlampir di putusan), 3. Menyatakan bahwa sebidang tanah luas  $\pm 15, 13$  ha adalah harta warisan dari Alm. Dattulu, 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah (sebagaimana terlampir di putusan), 6. Menghukum para tergugat untuk membagi dann menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris, sesuai dengan pembagian tersebut di atas. Dan apabila sulit untuk dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum lalu hasilnya dibagi sesuai bagian di atas, 7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan khusus pada tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 pada 20 Maret 2009

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu dkk, 2. Menghukum para pemohon kasasi/tergugat-turut tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 adalah: 1. Menolak permohonan PK I dari pemohon PK H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu dkk, 2. Menghukum para pemohon PK/para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan PK ini sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Selanjutnya dalam Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga menyatakan putusan yang diajukan kedua kalinya telah berkekuatan hukum tetap dengan hasil putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/AG/2009 pada tanggal 28 Januari 2010, sehingga Pemohon PK/Para pemohon kasasi/Para terbanding, dengan perantara kuasanya mengajukan permohonan PK II secara lisan pada tanggal 12 April 2012 dari akta permohonan peninjauan kembali No. 377/Pdt.G./2007/PA.Mks memuat alasan yang dapat diterima.

“Menimbang bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut, yaitu putusan MA No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 diberitahukan kepada pemohon PK/para pemohon kasasi/para tergugat/para terbanding pada tanggal 20 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon PK/para Pemohon kasasi/para tergugat/para terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 februari 2012 diajukan permohonan PK II secara lisan pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 377/Pdt.G./2007/PA.Mks yang dibuat oleh Panitera PA Makasar, permohonan mana disertai dengan memori PK yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan PA tersebut pada tanggal itu juga”.

Sedangkan alasan yang diajukan dalam novum PK II oleh para pemohon peninjauan kembali ke II berupa putusan pidana Pengadilan Negeri (PN) Makasar dengan nomor putusan perkara pidanan No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. diketahui bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh H. Harun bin H. Dolo, dkk. Selaku

para penggugat/Pembanding/Termohon kasasi/termohon PK terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan bukti autentik.

“menimbang bahwa putusan PTA Makasar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks tanggal 08 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 20 Maret 2009 No. 52 K/AG/2009 dan juga dikuatkan oleh putusan PK No. 64/PK/AG/2009, tanggal 28 Januari 2010, sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah ternyata dan terbukti bahwa bukti surat bertanda P.3 yang diajukan dan digunakan oleh H. Harun bin H. Dolo, dkk. selaku para penggugat/Pembanding/Termohon kasasi/termohon PK sebagai bukti dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks adalah palsu atau dipalsukan dimana H. Harun bin H. Dolo selaku terdakwa dalam perkara pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta autentik palsu atau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (2) KUHP oleh Hakim Pidana pada PN Makasar dalam putusannya 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010 dan karena itu H. Harun bin H. Dolo dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 87/Pid/2011/PT.Mks tanggal 08 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011”.

Selanjutnya harta warisan yang disengketakan telah dieksekusi dengan berlandaskan putusan Kasasi maka dengan adanya putusan PK II ini Mahkamah Agung membatalkan Berita Acara eksekusi yang dikeluarkan oleh PA Makasar dan memerintahkan kembali Ketua PA Makasar untuk menyerahkan kembali tanah empang sebagaimana ternyata dan terurai pada Berita Acara eksekusi yang dimaksud.

“bahwa mengingat obyek sengketa dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks berupa tanah/empang seluas ±15,13 Ha yang terletak di Jalan Ir. Sutami (poros tol) Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makasar telah dieksekusi oleh PA Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu berdasarkan Penetapan Ketua PA Makasar tanggal 30 Oktober 2009 No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks dimana tanah obyek sengketa dimaksud telah diserahkan oleh Jurusita PA Makasar kepada kini para Termohon PK, H. Harun bin H. Dolo dkk. selaku para Pemohon eksekusi di kala itu sesuai dengan berita acara eksekusi Perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks tertanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya berupa Gambar Peta Situasi hasil pengukuran tertanggal 18 Januari 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makasar; Oleh karena ternyata dan terbukti kalau lahirnya putusan PTA Makasar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks jo putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/AG/2009 dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks yang telah dilaksanakan/dieksekusi oleh Jurusita PA Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu itu telah didasarkan pada bukti

palsu atau surat akta autentik palsu atau yang dipalsukan yang diajukan oleh H. Harun bin H. Dolo selaku penggugat asal dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. sehingga adalah kiranya juga tepat serta beralasan hukum bagi hakim Agung PK untuk membatalkan berita acara eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks dan selanjutnya memerintahkan kepada Ketua PA Makasar untuk menyerahkan kembali tanah yang telah dieksekusi kepada kini pemohon PK H. Abdl Halid bin H. Lili Dg. Paraga dkk sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut”.

Terdapat beberapa pertimbangan yang dituangkan oleh majelis hakim mengabulkan permohonan PK para pemohon. Pada amar putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara PK II ini manjelis hakim mengabulkan permohonan PK yang ke-II Pemohon dengan beberapa pertimbangan hukum. Dalam hal ini peneliti akan menyebutkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan. Pertimbangan hukum tersebut adalah:

1. Pertimbangan hukum pertama

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dan *judex Juris* telah salah menerapkan hukum dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan novum yang diajukan oleh para Pemohon PK berupa putusan perkara pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. tanggal 16 Desember 2010 jo No. 87/Pid/2011/PT.Mks. tanggal 8 April 2011 jo No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa H. Harun bin H. Dolo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat akte autentik palsu atau dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian dan karena itu menjatuhkan pidana kepada terkdwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Bahwa surat uang dipalsukan tersebut adalah bukti P.3 yang dipergunakan/dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara yang diajukan pemeriksaan PK ini;
- b. Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatakan permohonan PK hanya dilakukan satu kali, namun karena putusan PK No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 atas perkara a quo telah terbukti diputus berdasarkan alat bukti surat yang dipalsukan, maka ketentuan pasal tersebut dapat disampingi berdasarkan rasa keadilan, sehingga permohonan PK yang sekarang diajukan dapat diperiksa kembali dan ternyata terbukti putusan tersebut terdapat kesalahan yang nyata, berdasarkan Pasal 67 huruf a Undang-undang No. 3 tahun 2009 permohonan PK ini dapat dibenarkan dan putusan PK kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan.

## 2. Pertimbangan hukum kedua

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan PK kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PK dari pemohon PK: H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu dkk dan membatalkan PK No. 64 PK/AG/2009 yang mengutkan putusan kasasi No. 52 K/AG/2009 yang menguatkan putusan PTA Makasar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks yang membatalkan putusan PA Makasar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan;

## 3. Pertimbangan hukum ketiga


Menimbang bahwa oleh karena para Termohon PK berada di pihak yang kalah, maka para Termohon PK dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini.

Pada perkara PK dengan No. 39 PK/AG/2012 ini mejelis mengadili mengabulkan permohonan PK dari para pemohon PK yaitu H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga dkk, dan membatalkan putusan PK No. 64 PK/AG/2009. Mengadili kembali menolak gugatan para penggugat seluruhnya dan menghukum para Termohon PK untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan PK ini sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).


### Bagan 3.2

#### Proses Di Pengadilan Agama Makasar

Dengan Nomor Perkara putusan Nomor 377/Pdt.G/2007/PA Mks




**Bagan 3.3**  
**Proses Di Pengadilan Tinggi Agama Makasar**  
**Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA MKS Dalam Perkara Banding**




-Menyatakan permohonan banding pemebanding dapat diterima, - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makasar No. 377/Pdt.G/PA Mks tanggal 9 Januari 2008 M, bertepatan tanggal 20 Dulkaidah 1428 H. Dan dengan mengadili sendiri: - Mengabulkan gugatan para penggugat. - Menetapkan ahli waris Dattulu yang meninggal dunia pada tahun 1962 adalah enam orang anak masing-masing H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu Dkk, - Menetapkan ahli waris Hj. Dendang binti Dattulu adalah sepuluh orang, Masing-masing Harun bin H. Dolo Dkk, - menyatakan bahwa sebidang tanah/ empang, lias 15, 13 ha = 151.300 m2 terletak di Jalan Ir. Sutami (poros tol) Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar dengan batas-batas: Sebelah uatara dengan tanah milik Surya Latif, sebelah timur dengan tanah Milik H. Latunreng/ Topan, sebelah selatan dengan tanah milik Pato, sebelah barat dengan tanah milik tergugat 1 dan Surya Latif adalah harta warisan peninggalan Dattulu, - Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (sebagaimana terlampir di putusan), - menghukum para tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris, sesuai pembagian tersebut diatas. Dan apabila sulit dibagi secara riil maka akan dijual lelang dimuka umum lalu hasilnya dibagi secara bagian tersebut diatas, - menyatakan seluruh sertifikat yang terbit atas obyek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum, - menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan khusus pada tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).


**Bagan 3.4**  
**Proses Di Pengadilan Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009**  
**Dalam Perkara Kasasi Perdata Agama**



**Bagan 3.5**  
**Proses Di Mahkamah Agung RI Nomor 64 PK/AG/2009**  
**Dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama**



**Bagan 3.6**  
**Proses Di Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/AG/2012**  
**Dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama**



### **C. Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/AG/2012**

Pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan pertimbangan tentang hukum pada putusan peninjauan kembali dengan perkara Nomor 39 PK/AG/2012. yang menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik melalui hukum yang tertulis maupun tidak tertulis<sup>102</sup>. Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk hubungan hukum apa atau bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum<sup>103</sup>. Apabila peristiwa hukum telah terbukti dan peraturan hukum jelas, maka penerapan hukum akan mudah. Namun apabila hukumnya tidak jelas atau tidak tegas, maka hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi harus menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

Pada putusan perkara Nomor 39 PK/AG/2012 ini peneliti menganalisis tahap kualifisir yang dilakukan oleh hakim. Majelis hakim pada tahap ini, mengelompokkan peristiwa konkret dalam 3 (dua) peristiwa

---

<sup>102</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, h. 263-364

<sup>103</sup>Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum...*, h. 55

hukum, yaitu adanya pemalsuan bukti autentik, peninjauan kembali yang kedua kali, dan pemulihan eksekusi.

Pada perkara pemalsuan bukti autentik hakim MA RI dalam mengadili perkara PK II ini memberikan pertimbangan yang inti pokoknya adalah:

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon PK ke II atau para tergugat dalam memorinya pada pokoknya ialah bahwa putusan PTA Makasar No. 35/Pdt.G/PTA.Mks yang dikuatkan oleh putusan MA RI dalam putusannya No. 52 K/AG/2009 yang juga dikuatkan oleh putusan peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa bukti surat bertanda P.3 yang diajukan dan digunakan oleh H. Harun bin H. Dolo, dkk. selaku para penggugat/pembanding/termohon kasasi/ termohon peninjauan kembali sebagai bukti dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks adalah palsu atau dipalsukan dimana H. Harun bin H. Dolo selaku terdakwa dalam perkara Pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akte autentik palsu atau dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP oleh Hakim Pidana pada PN Makasar dalam putusannya 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010 dan karena itu H. Harun bin H. Dolo dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun jo Putusan PT Makasar No. 87/Pid/2011/PT.Mks. tanggal 08 April 2011 jo putusan MA RI No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

Pada proses peradilan ini penggugat/termohon menggunakan bukti palsu dalam proses persidangan ditingkat banding yaitu PTA Makasar. Upaya banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berpekar terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan

tinggi melalui pengadilan dimana putusan tersebut dijatuhkan. Menurut Yahya Harahap, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh UU dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerepan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari putusan pengadilan tingkat pertama<sup>104</sup>.

Namun yang terjadi dalam proses peradilan tingkat banding ini majelis hakim tidak teliti dan menyakini bukti yang diajukan oleh Penggugat/termohon adalah benar, sehigga dalam amar putusan PTA Makasar ini membatalkan putusan PA Makasar. Berawal dari putusan PTA Makasar tersebut, Mahakamah Agung RI juga menguatkan kembali putusan PTA Makasar hingga proses peradilan ditingkat PK I. Sehingga pada

---

<sup>104</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Uu No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 377

prosesnya Pemohon mengajukan PK II dengan novum pemalsuan data tersebut.

Istilah peninjauan kembali ditemukan dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. Akan tetapi dewasa ini peninjauan kembali diatur dalam UU Nomor Nomor 14 tahun 1985 yang telah di ubah menjadi UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada pasal 28 yang berbunyi “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: (a) Permohonan Kasasi, (b) sengketa tentang wewenang mengadili, (c) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sebagaimana dijelaskan adapun alasan-asalan upaya hukum peninjauan kembali adalah termaktub pada pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 jo pasal 67 UU Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu: (a) Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; (b) apabila setelah perkara

diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; (c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; (d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; (e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan hukum oleh hakim MA RI yang tertulis pada putusan PK II ini atas pemalsuan bukti authentic adalah:

“-Telah terbukti secara hukum bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotocopy Simana Boetaja Tanae Kampong Parangloe Nomor: 135 Parentane/Aroang Bira Parentana Petoro Meroes Parentana Makasar Arenna Taoe Natabaja Sima/Asenna Taoe Tanggoengiengi Simana Dattoeloe Nomoro 247 C.I Persil 4 d w II seluas 21.15 Ha Sima Tahun 1933 sampai Tahun 1939 yang diajukan dan digunakan oleh penggugat, H. Harun bin H. Dolo Dkk. sebagai bukti surat yakni Bukti P.3 dalam perkara perdata No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks pada PA Makasar yang kemudian dijadikan dasar oleh Hakim PTA Makasar dalam putusannya No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks untuk membatalkan putusan PA Makasar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks yang dimohonkan banding oleh penggugat H. Harun bin H. Dolo Dkk, dan selanjutnya hakim PTA Makasar dalam putusannya tersebut mengadili sendiri dan megabulkan gugatan para penggugat/pembanding, H. Harun bin H. Dolo Dkk, jo putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 jo putusan Peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 dimana bukti P.3 tersebut dinyatakan sebagai bukti surat palsu atau surat akte authentic palsu atau yang dipalsukan oleh hakim pudana pada PN Makasar atas nama H. Harun bin H. Dolo berdasarkan putusan PN Makasar No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks jo putusan PT Makasar No. 87/Pid/2011/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pid/2011, putusan pidana ini dijadikan sebagai bukti permohonan peninjauan kembali ke II”.

Kemudian alasan hukum yang kedua menjelaskan bahwa sebenarnya Hakim PA Makasar telah benar dalam memberikan pertimbangan, akan tetapi karena PTA Makasar dengan pertimbangan hukum yang keliru sehingga membatalkan putusan PA Makasar. Dari fakta hukum yang terungkap dalam perkara pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks Jo No 87/Pid/2011/PT.Mks jo No. 1155 K/Pid/2011, atas nama Terdakwa H. Harun bin H. Dolo tersebut diatas, maka adalah kiranya tepat serta beralasan hukum bagi Hakim Agung PK untuk segera membatalkan putusan PTA Makasar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks jo putusan MA RI No. 52 K/AG/2009. jo putusan Peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. mengingat lahirnya putusan PTA Makasar . 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks jo putusan MA RI No. 52 K/AG/2009. jo putusan Peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 tersebut diatas nyata didasarkan pada bukti palsu yang diajukan oleh para termohon PK H. Harun bin H. Dolo dkk.

Selanjutnya pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan perkara nomor 39 PK/AG/2012 dijelaskan bahwa alasan yang diajukan oleh para pemohon PK dapat dibenarkan, karena *judex juris* dan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan novum yang diajukan oleh para pemohon PK berupa putusan perkara pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks jo putusan PT Makasar No. 87/Pid/2011/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pid/2011 yang menyatakan bahwa terdakwa H. Harun bin H. Dolo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta autentik palsu sehingga dapat mendatangkan kerugian dan karena menjatuhkan

pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah bukti P.3 yang dipergunakan atau dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara yang diajukan pemeriksaan peninjauan kembali; bahwa sekalipun ketentuan pasal 66 ayat (1) UU No. 3 tahun 2009 tentang MA RI mengatakan bahwa PK hanya dilakukan satu kali, namun oleh karena PK kembali No. 64 PK/AG/2009 telah terbukti diputus berdasarkan alat bukti yang salah maka tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan”.

Melalui alasan-alasan yang telah diuraikan diatas tepat kiranya apa yang dilakukan oleh Hakim Agung untuk menerima kembali upaya hukum luar biasa yang kedua kalinya karena adanya novum berupa putusan pidana PN Makasar atas nama termohon PK atau dulunya penggugat di PA Makasar. Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat mengajukan upaya hukum luar biasa adalah jika sebuah putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat atau pada bukti-bukti yang dinyatakan oleh hakim palsu. Alasan ini terkandung dalam pasal 67 huruf a undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No. 3 tahun 2009 sebagai berikut:

“apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti palsu yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu”.

Akan tetapi dalam aturan lain dijelaskan juga bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan hanya satu kali saja. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 66 (1) undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No. 3 tahun 2009 sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali”.

Aturan tentang PK hanya satu kali tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali guna untuk kepastian hukum maka ayat (1) dijelaskan bahwa “permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-undang. Oleh karena itu suatu perkara yang diajukan permohona peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua pengadilan tingkat pertama mengacu pada secara analog ketentuan pasal 54 A UU Mahkamah Agung, agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung”.

Sehingga jika mengacu pada aturan ini yaitu Pasal 66 ayat (1) undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI dan SEMA Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam upaya kepastian hukum Hakim Agung telah menabrak aturan tersebut. Akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan dipertimbangan hukum bahwa aturan tersebut dapat dikesampingkan guna untuk demi keadilan. Oleh karena itu menurut peneliti apa yang telah dipertimbangkan Hakim Agung dalam hal ini bisa diterima

dengan tujuan untuk mengembalikan hak-hak para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya bukti palsu.

Kemudian dalam pertimbangan alasan pada putusan PK II ini terkait obyek sengketa yang telah dieksekusi, Hakim Agung dalam putusannya menjelaskan bahwa:

“mengingat obyek sengketa dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. berupa tanah atau empang seluas ± 15,13 ha telah dieksekusi oleh PA Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu berdasarkan penetapan Ketua PA Makasar pada tanggal 30 Oktober 2009 No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks dimana tanah tersebut telah diserahkan oleh Jurusita PA Makasar kepada kini termohon PK, H. Harun bin H. Dolo dkk, selaku para Pemohon eksekusi dikala itu sesuai dengan berita acara eksekusi No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya berupa peta situasi hasil pengukuran tertanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Makasar. Oleh karena lahirnya putusan PTA Makasar didasari atas bukti palsu dan obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi oleh jurusita PA Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu, sehingga kiranya juga tepat dan beralasan hukum bagi Hakim Agung PK untuk membatalkan pula Berita Acara (BA) eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya berupa peta situasi hasil pengukuran tertanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Makasar, dan selanjutnya memerintahkan kepada Ketua PA Makasar untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa sebagaimana ternyata dan terurai pada BA eksekusi yang dimaksud kepada kini para Pemohon PK H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga dkk sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut”.

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan tidak ada artinya jika tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan

eksekutorial adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa”. Begitu juga dalam putusan MA RI dalam perkara PK II ini dapat dijalankan eksekutorial karena pada kepala surat menggunakan kalimat tersebut. Akan tetapi tidak semua putusan hakim dapat dijalankan semuanya. Hanya putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan eksekusi. Sedangkan untuk putusan hakim yang bersifat *declatoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan alat negara untuk melaksanakannya.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dijadikan landasan oleh pihak pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan harus berkekuatan hukum tetap

Sifat putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum yang ditempuh, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga bentuk tingkat banding dan kasasi;

2. Putusan tidak dijalankan dengan suka rela

Eksekusi dilakukan jika pihak yang kalah tidak memberikan obyek sengketa dengan suka rela, sehingga perlu ada tindakan paksa. Ketika pihak yang dikalahkan memberikan secara rela maka tidak perlu upaya eksekusi;

3. Eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan

Menurut pasal 195 (ayat) 1 HIR dan pasal 206 R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara tersebut

melalui kompetensi relative. Sehingga pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan untuk melaksanakan eksekusi.

Melihat dari perkara diatas bahwa obyek sengketa telah pernah dieksekusi pada tahun 2010 dengan berlandaskan putusan Kasasi. Dalam hal ini pasal 66 UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ayat (2) menjelaskan bahwa

“permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”. Pada pasal ini menjelaskan bahwa dengan adanya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) tidak menjadikan sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap itu untuk dieksekusi. Sehingga walaupun pihak yang dikalahkan mengajukan PK maka, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi”.

Sebagaimana diketahui bahwa peninjauan kembali tidak menanggihkan terjadinya eksekusi, maka dengan bekal putusan MA berupa upaya hukum kasasi sebuah sengketa dapat dijalankan eksekusinya oleh pihak yang menang. Begitu juga dengan kasus sengketa ini, bahwa obyek sengketa telah dieksekusi berlandaskan putusan kasasi MA RI No. 52 K/AG/2009. dan dikuatkan kembali oleh putusan Peninjauan kembali I No. 64 PK/AG/2009 dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. Akan tetapi dikemudian hari ternyata *judex facti* dalam hal ini adalah PTA Makasar keliru dalam melihat bukti-bukti maka putusan Kasasi dan PK I Mahkamah Agung juga salah dan dibatalkan oleh MA RI melalui putusan PK II No. 39 PK/AG/2012 yang inti putusannya adalah membatalkan putusan PK I dan mengembalikan obyek

sengketa yang telah dieksekusi kepada pihak yang menang dalam proses PK II ini.

Oleh karena obyek sengketa telah dieksekusi, maka muncullah istilah pemulihan eksekusi. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pemulihan eksekusi adalah mengeksekusi kembali sebuah obyek sengketa yang telah dieksekusi karena adanya kesalahan putusan, atau salah mengeksekusi sebuah obyek sengketa. Seringkali terjadi kekacauan pemulihan eksekusi akibat pembatalan putusan oleh tingkat banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Kasus pemulihan eksekusi ini juga pernah terjadi pada PN Majalengka. Berdasarkan eksekusi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, telah diserahkan tanah berpekara kepada penggugat. Pada tingkat banding dan kasasi, putusan dibatalkan. Telah berlangsung 3 (tiga) tahun sejak putusan MA diberitahu, tanah dan rumah belum juga dipulihkan kepada keadaan semula dengan jalan menyerahkan kembali kepada tergugat. Berkali-kali tergugat meminta pemulihan, tetapi ditolak oleh PN atas alasan untuk pemulihan kembali kepada keadaan semula eksekusi putusan dapat dijalankan dahulu, harus melalui gugatan perdata. Sedang menurut tergugat, pemulihan kembali dapat dilakukan tanpa gugatan, sebab pemulihan itu merupakan satu kesatuan yang melekat pada eksekusi putusan tersebut<sup>105</sup>.

Karena sering terjadinya kekacauan pemulihan eksekusi tersebut MA RI melalui buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan menjelaskan jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap

---

<sup>105</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi...*, h.249

telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil, jika barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya<sup>106</sup>.

Dengan demikian obyek sengketa yang telah dieksekusi tidak perlu adanya gugatan baru untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Cukup dengan berita acara yang baru yang dikeluarkan oleh Ketua PA Makasar melalui penetapan Berita Acara (BA) eksekusi, sebuah obyek sengketa yang telah dieksekusi dapat dieksekusi kembali (dipulihkan eksekusinya).

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya diterapkan kepada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan tiga aspek yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: filosofis yang mencerminkan keadilan, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan. Untuk lebih mempermudah memperoleh gambaran tentang dasar pertimbangan hakim baik aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam amar putusan dengan Nomor perkara 39 PK/AG/2012 maka peneliti akan menjabarkan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.

---

<sup>106</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku II 2013...* h. 123

## 1. Dasar pertimbangan hakim aspek filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur filosofis, sekaligus mencerminkan asas keadilan, peneliti melakukan analisis pada putusan dengan Nomor perkara 39 PK/AG/2012 hakim Agung yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya adalah:

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon PK ke II atau para tergugat dalam memorinya pada pokoknya ialah bahwa putusan PTA Makasar No. 35/Pdt.G/PTA.Mks yang dikuatkan oleh putusan MA RI dalam putusannya No. 52 K/AG/2009 yang juga dikuatkan oleh putusan peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa bukti surat bertanda P.3 yang diajukan dan digunakan oleh H. Harun bin H. Dolo, dkk. selaku para penggugat/pembanding/termohon kasasi/ termohon peninjauan kembali sebagai bukti dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks adalah palsu atau dipalsukan dimana H. Harun bin H. Dolo selaku terdakwa dalam perkara Pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akte autentik palsu atau dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP oleh Hakim Pidana pada PN Makasar dalam putusannya 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010 dan karena itu H. Harun bin H. Dolo dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun jo Putusan PT Makasar No. 87/Pid/2011/PT.Mks. tanggal 08 April 2011 jo putusan MA RI No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

mengingat obyek sengketa dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. berupa tanah atau empang seluas ± 15,13 ha telah dieksekusi oleh PA Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu berdasarkan penetapan Ketua PA Makasar pada tanggal 30 Oktober 2009 No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks dimana tanah tersebut telah diserahkan oleh Jurusita PA Makasar kepada kini termohon PK, H. Harun bin H. Dolo dkk, selaku para Pemohon eksekusi dikala itu

sesuai dengan berita acara eksekusi No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya berupa peta situasi hasil pengukuran tertanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Makasar. Oleh karena lahirnya putusan PTA Makasar didasari atas bukti palsu dan obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi oleh jurusita PA Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu, sehingga kiranya juga tepat dan beralasan hukum bagi Hakim Agung PK untuk membatalkan pula Berita Acara (BA) eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya berupa peta situasi hasil pengukuran tertanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Makasar, dan selanjutnya memerintahkan kepada Ketua PA Makasar untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa sebagaimana ternyata dan terurai pada BA eksekusi yang dimaksud kepada kini para Pemohon PK H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga dkk sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut.

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan aspek filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Analisis hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara ini mencerminkan keadilan karena putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim ini sesuai dengan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat, pihak yang dirugikan dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya dan yang pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Aspek keadilan dalam pertimbangan filosofis ini adalah adanya bentuk pengembalian objek sengketa yang telah dieksekusi dari pemohon eksekusi pertama H. Harun bin Dolo kepada termohon eksekusi H. Lili Dg. Paraga Dattulu Dkk. Dalam hal ini objek sengketa yang telah dieksekusi melalui putusan Kasasi pada tahun 2010 yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi yaitu H. Harun bin H. Dolo harus pulihkan kembali

kepada pihak tergugat/terbanding/pemohon PK yaitu H. Lili Dg. Paraga Dattulu Dkk.

## 2. Dasar pertimbangan aspek yuridis

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis, sekaligus asas kepastian hukum. Peneliti melakukan analisis pada putusan dengan Nomor perkara 39 PK/AG/2012. hakim Agung yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya adalah:

Bahwa berdasarkan novum yang diajukan oleh para pemohon PK berupa putusan perkara pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks jo putusan PT Makasar No. 87/Pid/2011/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pid/2011 yang menyatakan bahwa terdakwa H. Harun bin H. Dolo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta autentik palsu sehingga dapat mendatangkan kerugian dan karena menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah bukti P.3 yang dipergunakan atau dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara yang diajukan pemeriksaan peninjauan kembali; bahwa sekalipun ketentuan pasal 66 ayat (1) UU No. 3 tahun 2009 tentang MA RI mengatakan bahwa PK hanya dilakukan satu kali, namun oleh karena PK kembali No. 64 PK/AG/2009 telah terbukti diputus berdasarkan alat bukti yang salah maka tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan PK lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PK dari para Pemohon PK H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu dkk dan membatalkan putusan PK No. 64 PK/AG/2009 yang menguatkan putusan PTA Makasar dan yang membatalkan putusan PA Makasar.

Dasar pertimbangan hakim yuridis ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa:

“Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Kemudian dalam pasal 67 huruf a UU Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

“apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu”.

Berdasarkan pasal 21 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman jo pasal 67 huruf a UU Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tepat kiranya hakim Agung mengabulkan kembali permohonan PK oleh pemohon PK H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga. Karena salah satu alasan mengajukan PK adalah adanya novum (bukti baru) berupa putusan hakim. Sedangkan dalam novum yang diajukan oleh pemohon PK H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga adalah novum berupa putusan pidana PN Makasar dengan Nomor Perkara Pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks jo putusan PT Makasar No. 87/Pid/2011/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pid/2011 atas terdakwa H. Harun bin H. Dolo dengan perkara

pemalsuan bukti autentik. Sebagaimana diketahui juga bahwa permohonan PK yang diajukan oleh H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga ini adalah upaya hukum yang PK yang kedua dalam perkara yang sama. Sehingga dalam permasalahan hukum dikenal istilah *ne bis in idem*. Akan tetapi dalam hal ini upaya hukum PK kedua bukan termasuk perkara *ne bis in idem*, karena yang menjadi alasan pada tahap PK kedua ini memiliki alasan yang berbeda.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa yang menjadi asas *ne bis in idem* itu, ada;ah soal yang dituntut harus sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Sebagaimana dijelaska dalam KUHPerdara pasal 1917 yang berbunyi:

“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Terlepas dari tepatnya hakim agung mengabulkan upaya PK II oleh pemohon PK H. Abd. Halid bin H. Lili Para, dalam pertimbangan ini hakim agung mengenyampingkan peraturan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 66 UU Nomor 1985 dijelaskan bahwa:

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Pasal 66 ayat (1) UU tahun 1985 ini dikuatkan dengan SEMA No 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali guna untuk kepastian hukum ayat (1) dijelaskan bahwa :

“permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-undang. Oleh karena itu suatu perkara yang diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua pengadilan tingkat pertama mengacu pada secara analog ketentuan pasal 54 A UU Mahkamah Agung, agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung”.

Dalam pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 Mahkamah Agung dan SEMA ayat (1) tentang pengajuan permohonan PK guna untuk kepastian hukum dijelaskan bahwa upaya hukum luar biasa berupa PK hanya dapat diajukan hanya sekali saja. Sebagaimana telah diketahui dalam perkara Nomor 39 PK/AG/2012 adalah upaya PK II, sedangkan upaya PK I adalah putusan perkara Nomor 64 PK/AG/2009. Sehingga dalam putusan 39 PK/AG/2012 ini hakim agung mengenyampingkan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 dan SEMA ayat (1) tentang pengajuan permohonan PK guna untuk kepastian hukum demi aspek keadilan.

Pada permasalahan ini jelas hakim telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah pasal 66 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan

kembali guna untuk kepastian hukum. Akan tetapi jika hakim tidak mengesampingkan peraturan tersebut maka pihak yang dirugikan tidak dapat mendapatkan keadilan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh hakim, dalam hal ini mengesampingkan peraturan tersebut dapat dibenarkan jika dilihat dari perspektif hukum progresif.

Secara definisi progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan<sup>107</sup>. Dengan demikian hakim dituntut tidak hanya mengacu atau bersumber pada teks undang-undang saja, tapi hakim harus berani mengambil sikap untuk berijtihad keluar guna menerapkan keadilan yang sesungguhnya pada permasalahan yang ada dalam

---

<sup>107</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009), h. xiii

masyarakat dan tidak diatur dalam undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantive.

Dalam kasus ini jika hakim masih berpegang teguh dengan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 yang menjelaskan bahwa upaya hukum luar biasa PK hanya dapat diajukan sekali yang dikuatkan dengan adanya SEMA Nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali guna untuk kepastian hukum maka hakim hanya menjalankan prinsip keadilan yang prosedural. Bahwa ketika pihak yang dikalahkan dalam hal ini adalah pemohon PK II. H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga sudah mengajukan upaya PK, maka secara prosedur mereka tidak dapat mengajukan upaya hukum PK kedua kalinya karena bertentangan dengan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 tentang MA RI dan SEMA Nomor 10 tahun 2009. Sedangkan fakta dilapangan bahwa pihak yang menang dalam proses diperadilan telah terbukti secara jelas telah melakukan penipuan dengan bentuk pemalsuan bukti autentik. Sehingga jika hakim hanya berpegang pada itu keadilan tidak dapat dirasakan oleh

para pihak secara husus yang dirugikan dan kepada masyarakat secara umum.

Berbeda jika dalam sebuah kasus dilihat dari perspektif keadilan substantif yang diusung dalam hukum progresif. Dalam hukum progresif hukum dipandang sebagai institusi yang dinamis, sehingga hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Sehingga konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Berbeda Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu hakim dalam hal ini adalah Hakim Agung dituntut untuk befikir lebih maju guna menciptakan hukum yang berkeadilan bagi para pihak yang dirugikan, walau secara landasan yuridis tidak diatur dan bertentangan. Sehingga dalam kasus perkara PK II Nomor 39 PK/AG/2012 hakim agung secara yuridis dapat dibenarkan walau bertentangan dengan

undang-undang, karena dalam putusan tersebut hakim agung mencari landasan keadilan substantif yang harus diterima oleh para pihak pemohon PK II H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga atas hak-haknya yang diambil dengan cara yang tidak benar oleh H. Harun bin H. Dolo.

### 3. Dasar pertimbangan aspek sosiologis

Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain aspek sosiologis menceminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah tersebut membawa manfaat dan kegunaan bagi semua pihak.

Untuk mengetahui bentuk dasar pertimbangan aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan, perlu dilakukan analisis pada putusan dengan Nomor perkara 39 PK/AG/2012. Hakim Agung memberikan pertimbangan yang pada pokoknya adalah:

Menimbang bahwa dari fakta tersebut berupa novum baru berupa putusan pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks jo putusan PT Makasar No. 87/Pid/2011/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pid/2011 yang menyatakan bahwa terdakwa H. Harun bin H. Dolo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta autentik palsu sehingga dapat mendatangkan kerugian dan karena menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan PK lainnya, MA berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon PK karena putusan yang lalu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menghukum kepada pihak yang kalah untuk mengembalikan obyek sengketa yang telah dieksekusi melalui penetapan Ketua PA Makasar.

Analisis hukumnya, bahwa putusan Hakim Agung yang memeriksa perkara ini telah memenuhi aspek sosiologis karena mencerminkan asas kemanfaatan, karena sesuai dengan asas kemanfaatan yang telah memberikan kebahagiaan kepada para pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik para pihak dan diperolehnya hak serta kewajiban oleh para pihak. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Agung berdasarkan aspek sosiologis yaitu diperolehnya hak dan kewajiban para pihak, yaitu dengan menghukum kepada para penggugat/termohon PK H. Harun bin H. Dolo untuk mengembalikan obyek sengketa yang telah dieksekusi melalui penetapan ketua PA Makasar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada perkara PK No. 39 PK/AG/2012 atas perkara pemulihan eksekusi ini dengan No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

#### **D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Putusan No. 39 PK/AG/2012 Perkara Pemulihan Eksekusi Perspekti Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* al-Qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang subtansi-subtansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di manapun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun<sup>108</sup>. Adapun sumber-sumber Hukum Islam yang disepakati ada 4 (empat) macam yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

Dalam kajian Hukum Islam tidak ada pembedaan kajian hukum privat atau hukum publik. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya diantaranya seperti *munākahāt*, (2) *wirāsah* (3) *mu'āmalāh* dalam arti khusus, (4) *jināyat*. Akan tetapi jika Hukum Islam disistematisasikan seperti kajian Barat yang membedakan hukum privat dan publik maka Hukum Islam dapat dikelompokkan sebagai berikut: Hukum perdata Islam adalah (1) *munākahāt* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibtnya. (2) *wirāsah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut dengan hukum *farā'id*. (3) *mu'āmalāh* dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak

<sup>108</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 6-7

atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum publik Islam adalah (4) *jināyat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimāh hudud* maupun dalam *jarimāh ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad (*hudud* jamak dari *had* = batas). *Jarimāh ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran). (5) *al ahkām as-sulthānīyah (khilāfah)* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentara, pajak dan sebagainya.

Kemudian jika melihat dari pembagian Hukum Islam baik privat dan publik maka putusan Hakim Mahkamah Agung No. 39 PK/AG/2012 yang memutus perkara sengketa obyek tanah harta waris masuk dalam kajian Hukum Islam yang bersifat privat. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa putusan MA No. 39 PK/AG/2012 sebagai putusan akhir yang membatalkan seluruh putusan baik yang di PTA Makasar No 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks, putusan kasasi di MA No. 52 K/AG/2009, dan putusan PK I No. 64 PK/AG/2009 mempunyai akibat hukum bahwa apa yang telah dilaksanakan seperti eksekusi harus dikembalikan atau dipulihkan eksekusinya kepada yang berhak.

Hakim dalam Hukum Islam adalah *isim fa'il* dari kata “*hakama*”, yang artinya orang yang menetapkan hukum atau memutuskan hukum atau suatu perkara. Sedang menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan<sup>109</sup>. Selain dari kata Hakim terdapat pula kata *qadhi* yang menurut bahasa adalah orang yang memutus perkara dan menatapkannya<sup>110</sup>.

Pada masa awal Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi disamping sebagai kepala Negara beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga segala permasalahan yang ada pada saat itu kembali pada Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah Swt. Sebagaimana firman Allah:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan

<sup>109</sup> Khoiratun Nisak, *PROSES PERADILAN, HAKIM DAN SAKSI DALAM ISLAM.htm*. Diakses 23 November 2015

<sup>110</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 19-20

*mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik*<sup>111</sup>.

Dengan demikian dalam hukum Islam hakim mempunyai fungsi menetapkan hukum dan memutuskan hukum dalam suatu perkara yang menjadi sengketa dengan berlandaskan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Adapun pada masa awal Islam masuk posisi hakim dipegang oleh Nabi Muhammad SAW selaku kepala negara. Sehingga pada saat itu posisi Nabi Muhammad menjabat sebagai pemangku lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Adapun peradilan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-qadha* yang mempunyai beberapa arti. Diantaranya arti *al-qadha* adalah *al-faragh* yang mempunyai arti putus dan selesai. Seperti firman Allah:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinyadan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi*<sup>112</sup>.

*Al-Hukm* artinya mencegah atau menghalangi. Dari kata inilah maka *qadhi-qadhi* disebut sebagai hakim, karena mencegah terjadinya kedzaliman orang yang mau membuat zalim. Arti lain dari *qadha* adalah memutuskan hukum atau membuat ketetapan. Dengan demikian bahwa

<sup>111</sup>QS. Al-Maidah (5): ayat 49

<sup>112</sup>QS. Al-Ahzab (33): 37

fungsi peradilan dan hakim adalah untuk memutus atau menghalangi seseorang untuk berbuat zalim dengan berlandaskan hukum yang telah diturunkan oleh Allah.

Selanjutnya dalam kajian Hukum Islam permasalahan eksekusi identik dengan perkara pidana, sehingga dalam semua literatur yang peneliti cari istilah eksekusi pasti berhubungan dengan perkara pidana, seperti hukuman potong tangan, hukuman mati dan lain sebagainya. Sehingga yang dimaksud dalam kajian ini eksekusi yang dimaksud peneliti adalah eksekusi yang ada di peradilan perdata di Pengadilan Agama, bukan pada peradilan pidana. Hal ini dapat dimaklumi karena sumber hukum eksekusi sendiri dalam proses peradilan perdata pada Pengadilan Agama sumber hukum terkait eksekusinya masih mengacu pada Undang-undang atau aturan dari warisan kolonial Barat.

Terlepas tidak adanya literatur dalam kajian Islam yang membahas tentang eksekusi perkara perdata, peneliti menemukan sebuah kasus yang identik dengan pemulihan eksekusi untuk menganalisis putusan MA No. 39 PK/AG/2012 tersebut. Kasus tersebut adalah kasus sewenang-wenang Gubernur Amr bin Ash terhadap Nenek Yahudi pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 39 PK/AG/2012 dalam alasan hukumnya para penggugat/termohon dalam perkara sengketa lahan waris dalam persidangan menggunakan data palsu untuk menguatkan argumentasi

dan buktinya dipersidangan. Karena dengan bukti palsu tersebut penggugat/termohon mampu menyakinkan majelis hakim bahwa bukti-bukti tersebut adalah sah dan benar. Sehingga dengan bukti palsu tersebut majelis hakim memutuskan untuk memberikan bagian harta warisan tersebut kepada para penggugat dan termohon dengan proses eksekusi. Namun dikemudian hari eksekusi tersebut dibatalkan dan harus dipulihkan kembali karena para penggugat telah terbukti melakukan penipuan berupa pemalsuan bukti autentik.

Dalam kasus yang peneliti temukan dari kisah sengketa antara Gubernur Amr bin Ash dengan nenek Yahudi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Dikisahkan bahwa saat itu Gubernur Amr bin Ash ingin membangun masjid yang besar, akan tetapi lahan yang akan dibangun masjid tersebut terdapat rumah gubuk yang ditempati oleh Nenek Yahudi tersebut. Dengan kekuasaannya Amr bin Ash mampu menggusur rumah Nenek Yahudi tersebut, hingga akhirnya kakek Yahudi tersebut mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Pada akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengabulkan aduan atau gugatan kakek Yahudi tersebut dengan memerintahkan Gubernur Amr bin Ash untuk tidak sewenang-wenang dengan kekuasaannya dan bersikap adil. Atas putusan dan perintah khalifah Umar bin Khattab rumah yang telah dieksekusi untuk digusur itu dibangun kembali (pemulihan eksekusi).

Khalifah Umar bin Khattab dalam hal ini berposisi sebagai hakim yang menyelesaikan sengketa antara Gubernur Amr bin Ash dengan Nenek

Yahudi dalam permasalahan sengketa lahan tanah. Khalifah Umar bin Khattab mencegah adanya kezaliman atau ketidakadilan yang dilakukan oleh Gubernur Amr bin Ash dengan teguran berupa harus berlaku adil kepada semua orang. Karena adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh Gubernur bin Ash, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan Gubernur Amr bin Ash untuk mengembalikan kembali rumah Nenek Yahudi yang telah dirobhkannya.

Bertolak dari kasus yang terjadi antara Gubernur Amr bin Ash dan Nenek Yahudi tersebut, peneliti menganalisis bahwa pertimbangan hakim agung dalam perkara No 39 PK/AG/2012 tersebut dapat diterima dengan alasan yang tepat dan benar menurut kajian Islam. Sebagaimana yang terjadi antara Gubernur Amr bin Ash dengan kakek Yahudi yang dipulihkan kembali rumahnya karena putusan khalifah Umar bin Khattab. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-nisak ayat 135 yang mana ayat ini adalah salah satu sumber hukum acara peradilan di Pengadilan Agama dijelaskan bahwa seorang yang menjadi penegak hukum harus memberikan putusan yang seadil-adilnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۚ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap*

*dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An Nisak 135).*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penegak hukum harus memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan bagi para tergugat untuk memberikan keterangan saksi dan bukti yang sebenar-benarnya. Ini dikarenakan supaya para pihak dapat mendapatkan hak-haknya secara sah dan benar. Dengan demikian mengaca dari kasus tersebut dapat diketemukan keadilan dengan dibangun kembali rumah Nenek yahudi tersebut, dan juga keadilan bagi Nenek Yahudi yang diambil sewenang-wenang hak miliknya. Begitu juga yang ada dalam pertimbangan Hakim Agung pada putusan No. 39 PK/AG/2012 juga terdapat kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatn hukum. Sehingga menurut peneliti pertimbangan hakim agung dalam putusan No. 39 PK/AG/2012 telah sesuai dan tepat dengan kajian Hukum Islam yaitu mengembalikan hak kepada pemiliknya karena adanya aspek keadilan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap pemulihan eksekusi pada putusan Peninjauan kembali No. 39 PK/AG/2012 ditinjau dari Hukum Islam. Diantaranya kesimpulan tersebut adalah:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali Nomor 39 PK/AG/2012 tentang pemulihan eksekusi telah tepat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam aspek filosofis para pihak telah mendapatkan keadilan dengan mendapatkan kembali

hak-haknya, dalam hal ini adalah pemenang permohonan PK II dapat mengeksekusi kembali haknya yaitu H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga Dkk dari termohon PK H. Harun bin H. Dolo. Aspek yuridis memberikan kepastian hukum dengan mengabulkan permohonan PK II dari Pemohon PK II dengan landasan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan pasal Nomor 3 tahun 2004 yang diubah kedua dengan UU No. 5 tahun 2009 bahwa alasan mengajukan PK adalah adanya bukti berupa putusan hakim. Kemudian dalam aspek yuridis ini hakim mengenyampingkan pasal 67 UU Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan pasal Nomor 3 tahun 2004 yang diubah kedua dengan UU No. 5 tahun 2009 tentang upaya hukum PK hanya diajukan hanya sekali saja karena rasa keadilan. Sedangkan aspek sosiologis memberikan kemanfaatan dalam masyarakat bahwa hak-hak yang diperoleh dengan cara yang tidak benar bisa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

2. Eksekusi dalam Hukum Islam dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 39 PK/AG/2012 telah sesuai hukum Islam dengan adanya keadilan didalam putusnya. Sebagaimana dalam kasus Khalifah Umar bin Khattab dengan Gubernur Amr bin Ash yang memberikan keadilan berupa mengembalikan hak-hak seorang Yahudi yang dirobokan rumahnya oleh Gubernur. Begitu juga dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengembalikan hak-haknya kepada para Pemohon PK karena terdapat ketidakadilan pada putusan sebelumnya.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan penelitian peneliti angkat, yaitu:

1. Untuk para hakim hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan, apakah benar-benar valid dengan fakta atau hanya sebuah rekayasa. Sehingga dengan adanya ketelitian dan kecermatan hak-hak orang dapat dijaga. Sehingga putusan mampu memberikan keadilan yang sebenarnya;
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai hukum acara berupa pemulihan eksekusi dan pertimbangan hakim berupa aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis pada putus pada putusan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'ân al-Karim**

Al-Qur'ân surat Al-Maidah (5); ayat 49

Al-Qur'ân surat An-Nisak (4); ayat 65

Al-Qur'ân surat An-Nisak (4); ayat 135

Al-Qur'ân surat Al-Ahzab (33); ayat 37

Al-Qur'ân surat Al-Jum'ah (62); ayat 10

### **BUKU-BUKU**

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004

Arto, Mukti, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yoghyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 1996

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006

Bachir, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Akademika Presindo

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1999

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan putusan Pengadilan*. Cet 12, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989

Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Aman, 2003
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam* .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*  
Jakarta: Kencana, 2006
- Martokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty,  
1993
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013*.
- Madzkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Imron AM  
.Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama* (Jakarta:  
Kencana, Cet. VI, 2012)
- Mahkamah Agung, Lihat buku dari Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral  
Badan Peradilan Agama 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  
Administrasi Peradilan Agama Buku II*
- Muda, Ahmad A.K. a, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi dengan  
Ejaan Yang disempurnakan (EYD)*. Reality Publisher, 2006
- Marzuk, Peter Mahmud i, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar  
Maju, 2008
- Rifai'I, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum  
Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet 11, Jakarta: PT  
Rajagrafindo Persada, Th. 2005
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi  
Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah  
perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Prees, 2013)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 2003

- Sugeng, Bambang A.S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2011
- Sunan Al-Kabr, Diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqi fi *syu'banul iman* (4/387, nomor 5492). Diriwayakan pula dalam Sunan al Kabr (6/100, Nomor 11325)
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS Press, 2006
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Jaya, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Tutik, Titik Tri Wulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasaca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010)
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang : UIN Press, 2013
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* . Malang: UIN Press. 2009
- Zain, Muhammad Ma'shum, *Ilmu Ushul Fiqh* Jombang: Darul Hikmah, cet. I

#### **JURNAL DAN PENELITIAN**

- Mahkamah Agung RI, *Buku Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006
- Iin Fatimah, *Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara perdata*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.
- Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuasaan Hukum Tetap (*inkraacht*) atas Perintah Hakim dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri" jurnal *Lex prvatium* vol.I No. 4, Oktober , 2003.
- Lilik Malikhah, *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus*

*Pengadilan Agama Kota Malang*), Skiripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

Heny Kurniawati, *Eksekusi Putusan Harta Bersama Yang Obyeknya di Pindahkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Perkara Nomor 3264/Pdt. G/2005/ PA. Kab. Malang)*, Skiripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Dasar 1945

HIR dan R.Bg

PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Ditetapkan Di Jakarta, 29 November 2011

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah UU Nomor 3 tahun 2006 diubah kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali guna kepastian Hukum.

## **Website:**

Henry Afriatman, "Tugas dan Wewenang, Kedudukan , dan Fungsi Mahkamah Agung", <http://prajahenry.blogspot.co.id/2011/10/tugas-dan-wewenang-kedudukan-dan-fungsi.html>, Diakses tanggal 13 September 2015

Mahkamah Agung, "Tugas dan Wewenang", <https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2-d.asp?bid=7>. Diakses pada 13 September 2015

Agus Hilman Marpaung, "Upaya Hukum Biasa (Bandung, Kasasi dan Verzet)", <http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/informasi-kegiatan/tulisan-hukum/117-upaya-hukum-biasa-bandung-kasasi-dan-verzet>". Diakses pada 14 september 2015


Ismanto, Makalah Hukum Islam. <http://www.islamcendekia.com/2013/12/makalah-hukum-islam-fiqih-syariah.html>, Di akses pada 26 November 2015

Bustaman Ismail, Sumber-sumber Hukum Islam, <https://hbis.wordpress.com/2008/12/05/sumber-sumber-hukum-islam/>. Di akses pada tanggal 28 November 2015

Dhena, <http://dheanavexon.blogspot.co.id/2013/10/makalah-sumber-hukum-islam-yang.html>, di akses pada 28 November 2015

Syamsul Hadi, <http://hadirukiyah.blogspot.co.id/2009/08/sumber-sumber-syariat-islam.html>. Di Akses pada 26 November 2015

Gunawan, Hendra Sejarah Masjid Amr bin Ash di Mesir <http://singgahkemasjid.blogspot.co.id/2012/12/masjid-amru-bin-ash-masjid-pertama-di.html>. Diakses pada tanggal. Di Akses pada 10 Juni 2016





**PUTUSAN**

**Nomor 39 PK/Ag/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **H. ABD. HALID bin H. LILI DG. PARAGA**, bertempat tinggal di RW. IV, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea (dekat Masjid Miftahul Khaer Parangloe), Kota Makassar;
- 2 **H. M. ARIF bin H. LILI DG. PARAGA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I RW. II, Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- 3 **HJ. NURCAYA binti H. LILI DG. PARAGA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah II RW. I, Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- 4 **H. SYAMSUDDIN bin H. LILI DG. PARAGA**, bertempat tinggal di Jalan Towa Daeng 3, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala (dekat Masjid Nurul Muttahid), Kota Makassar;
- 5 **HJ. HATIYAH binti H. LILI DG. PARAGA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I, RW. I, Tallo Lama (di samping Kantor Lurah Tallo), Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- 6 **RAHMATIAH binti H. LILI DG. PARAGA**, bertempat tinggal di Bangkala RW. I, Lorong 17, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- 7 **ANWAR bin H. LILI DG. PARAGA**, bertempat tinggal di RW. II, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- 8 **ZAENAB binti H. LILI DG. PARAGA**;
- 9 **NURAENI binti SUAIB**;
- 10 **NURLIAH binti SUAIB**;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 **KANJA binti SUAIB;**
- 12 **NURMI binti SUAIB;**
- 13 **LELA binti SUAIB;**
- 14 **JAMIL bin SUAIB;**
- 15 **JAMAL bin SUAIB**, Nomor 9 sampai dengan 16 bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I, RW. I, (belakang Kantor Lurah Tallo), Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- 16 **H. IBRAHIM bin DATTULU**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah II, Mangara Bombang, RW. IV, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- 17 **H. UJUNG bin DATTULU**, bertempat tinggal di RW. IV, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea (dekat Masjid Miftahul Khaer Parangloe), Kota Makassar, nomor 1 sampai 17 adalah ahli waris dari almarhum H. LILI DG. PARAGA bin DATTULU (dahulu Tergugat I), dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. SEMUEL B. PAEMBONAN, S.H., M.H., 2. SANGGARJANTO SULEMAN, S.H., 3. YOHANIS BUDI TM, S.H., para Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11, Makassar;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu para Pemohon Peninjauan Kembali I/para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan turut Tergugat I, II dan X/para Terbanding dan turut Terbanding I, II dan X;

melawan:

- 1 **HARUN bin H. DOLO**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I, RW. 1, Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- 2 **Hj. HALIJAH binti H. DOLO;**
- 3 **H. ABD. AZIS bin H. DOLO;**
- 4 **ABD. SAMAD bin H. DOLO;**
- 5 **H. LALLO bin H. DOLO;**
- 6 **Hj. SAERAH binti H. DOLO;**
- 7 **H. KULLE bin H. DOLO;**
- 8 **SAHARIAH binti H. DOLO;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 **M. ARIF bin H. DOLO**, Nomor 2 sampai dengan 9 bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I, RW. I, Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini nomor 2 sampai 9 memberikan kuasa kepada HARUN bin H. DOLO;

Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu para Termohon Peninjauan Kembali I/para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

Dan:

- 1 **HJ. BEANI binti DATTULU**, bertempat tinggal di RW. IV, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea (dekat Masjid Miftahul Khaer Parangloe), Kota Makassar;
- 2 **H. M. SAID bin H. MAHMUD**, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe, (dekat Kantor Lurah Parangloe), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- 3 **H. SAIBO bin H. MAHMUD**;
- 4 **SUBAEDAH binti H. MAHMUD**;
- 5 **HAFSAH binti H. MAHMUD**;
- 6 **HASNAH binti H. MAHMUD**;
- 7 **SYARIF bin H. MAHMUD**, Nomor 4 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe, (dekat Kantor Lurah Parangloe), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Para turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu para turut Termohon Peninjauan Kembali I/para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu para Pemohon Peninjauan Kembali I/para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan turut Tergugat I, II dan X/para Terbanding dan turut Terbanding I, II dan X telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu para Termohon Peninjauan Kembali I/para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dan para turut Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dahulu para turut Termohon Peninjauan Kembali I/para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pemilik asal (ashlul mal) objek sengketa waris adalah seseorang yang bernama Dattulu (meninggal dunia tahun 1962 di Parangloe);

Bahwa pada waktu Dattulu meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa Dattulu menikah dengan Hj. Boddong (meninggal dunia tahun 1981 di Tallo);

Bahwa dari pernikahan Dattulu dengan Hj. Boddong, telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu:

1 Hj. Dedang binti Dattulu (meninggal dunia tahun 1995), menikah dengan H.

Dolo, lahir 9 (sembilan) orang anak, yaitu:

1 Hj. Halijah binti H. Dolo;

2 H. Abd. Azis bin H. Dolo;

3 Abd. Samad bin H. Dolo;

4 H. Lallo bin H. Dolo;

5 Hj. Saerah binti H. Dolo;

6 H. Kulle bin H. Dolo;

7 Sahariah binti H. Dolo;

8 M. Arif bin H. Dolo;

9 Harun bin H. Dolo;

2 H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu, mempunyai 2 orang istri. Istri pertama bernama Daddi (meninggal dunia tahun 1963), lahir 6 (enam) orang anak, yaitu:

1 H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga;

2 Hj. Nurhasiah binti H. Lili Dg. Paraga (meninggal dunia tahun 1994), menikah dengan Suaib, lahir 7 orang anak, yaitu;

1 Nuraeni binti Suaib;

2 Nurliah binti Suaib;

3 Kanja binti Suaib;

4 Nurmi binti Suaib;

5 Lela binti Suaib;

6 Jamil bin Suaib;

7 Jamal bin Suaib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 H. M. Arif bin H. Lili Dg. Paraga;
- 4 Hj. Nurcaya binti H. Lili Dg. Paraga;
- 5 H. Syamsuddin bin H. Lili Dg. Paraga;
- 6 Hj. Hatijah binti H. Lili Dg. Paraga;

Istri yang kedua bernama Hj. Cammina, lahir 3 orang anak yaitu: Rahmatiah binti H. Lili Dg. Paraga, Anwar bin H. Lili Dg. Paraga, dan Zaenab binti H. Lili Dg. Paraga;

- 3 H. Ibrahim bin Dattulu;
- 4 Hj. Beani binti Dattulu;

5 H. Mahmud bin Dattulu (meninggal dunia pada tahun 2005), menikah dengan Hj. Sabi dan lahir 6 orang anak, yaitu:

- 1 H. M. Said bin H. Mahmud;
- 2 H. Saibo bin H. Mahmud;
- 3 Subaedah binti H. Mahmud;
- 4 Hafsah binti H. Mahmud;
- 5 Hasnah binti H. Mahmud;
- 6 Syarif bin H. Mahmud;
- 6 H. Ujung bin Dattulu;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah harta peninggalan yang bersumber dari almarhum Dattulu yang telah dikonversi oleh para Tergugat secara tidak bertanggung jawab menjadi atas namanya di dalam bukti-bukti surat;

Bahwa harta peninggalan yang dimaksud adalah sebidang tanah luas  $\pm$  15,13 ha, berupa tambak terletak di Jalan Ir. Sutami (poros tol) Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Surya Latif;
- Sebelah Timur dengan tanah milik H. Latunreng/Topan;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Pato/Rudy;
- Sebelah Barat dengan tanah Tergugat I dan Surya Latif;

Bahwa almarhum Dattulu sebagai pemilik asal objek sengketa diperoleh atas dasar pembukaan lahan, mengerjakannya selama puluhan tahun lamanya dengan disaksikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga objek tersebut dapat diklaim sebagai harta bersama antara almarhum Dattulu dan almarhumah Hj. Boddong;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012



Bahwa yang menjadi penyebab harta peninggalan almarhum Dattulu tersebut menjadi sengketa antara Penggugat (anak-anak almarhumah Hj. Dedang binti Dattulu) dengan para Tergugat adalah karena harta peninggalan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu, antara lain dengan berbagai cara membuat dokumen kepemilikan atas namanya kemudian membagi-bagikan secara sepihak kepada anak-anaknya (para Tergugat) seolah-olah miliknya sendiri;

Bahwa kepada turut Tergugat juga diberikan bagian yang menurut hukum adalah tidak sewajarnya, tetapi para turut Tergugat tampaknya sudah pasrah atau hanya bersikap diam, sehingga tidak secara terang-terangan mengajukan tuntutan hak kepada para Tergugat;

Bahwa awal keterlibatan Tergugat I atas penguasaan objek sengketa adalah bermula atas itikad baik ayah Penggugat (H. Dolo), yakni tidak berselang lama setelah Dattulu meninggal dunia, pemerintah melakukan pendataan terhadap tanah terutama lahan tidur agar difungsikan sebagaimana mestinya, dan kalau dibiarkan maka pemerintah akan mengambil alih H. Dolo memberitahukan kepada Pegawai Kantor Agraria dan Kepala Lingkungan, yang pada waktu itu datang menemui Hj. Dedang dan bersama dengan Kepala Lingkungan (H. M. Talib Dg. La'lang) agar Tergugat I saja yang menggarap tanah;

Bahwa akan tetapi belakangan, seiring dengan berangsur-angsur meningkatnya harga tanah, Tergugat I secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan para Tergugat sudah mulai memperlihatkan itikad buruknya yang tidak lagi bertindak sebatas sebagai penggarap tetapi sudah mengklaim objek sengketa sebagai miliknya;

Bahwa setelah disengketakan, akhirnya Penggugat diberikan 1 Ha atas nama bagian ibu Penggugat (Hj. Dedang binti Dattulu) dan 1 Ha lagi untuk penyelesaian sengketa lainnya. Tetapi pemberian Tergugat I tersebut menjadi tidak berarti apa-apa, karena setiap kali Penggugat akan melakukan penjualan, selalu dihalang-halangi oleh anak-anak Tergugat I, antara lain dengan melakukan provokasi kepada calon pemberi tanah untuk tidak membeli karena objek sengketa masih atas nama para Tergugat;

Bahwa atas dasar provokasi Tergugat-Tergugat tersebut, maka adalah seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan hukum agar apa yang Penggugat peroleh nantinya bukan atas dasar pemberian Tergugat I, melainkan Penggugat peroleh menurut hukum;

Bahwa sekitar 1994, pada waktu ada beberapa oknum yang ingin menguasai objek sengketa, dan Tergugat I memerintahkan kepada Penggugat (Harun bin H. Dolo) untuk mempertahankan tanah objek sengketa karena tanah tersebut merupakan bagian dari ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bapak Penggugat. Hal ini rupanya tidak diketahui oleh anak-anak Tergugat I atau pura-pura tidak tahu;

Bahwa Penggugat telah berupaya menempuh cara-cara perdamaian tetapi anak-anak Tergugat I malah berbalik melecehkan hak-hak Penggugat;

Bahwa diajukan anak keturunan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, meskipun menurut hubungan hukum tidak diperlukan karena Tergugat I masih hidup, tetapi karena ada suatu kepentingan hukum, yakni objek sengketa sudah terbagi-bagi kepada anak keturunan Tergugat I secara melawan hukum. Apabila pengadilan pada saatnya membatalkan pembagian dari Tergugat I kepada anak keturunannya tersebut, maka pembatalan dimaksud melibatkan mereka di dalam proses pemeriksaan persidangan. Selain itu, apabila anak keturunan Tergugat I tidak digugat, maka bisa saja Tergugat I di muka persidangan bersikap lepas tangan atau bermasa bodoh, karena di antara objek sengketa, hanya beberapa bagian saja yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa adapun diajukannya pihak-pihak turut Tergugat dalam perkara ini karena mereka yang tidak mempunyai hubungan sengketa dengan Penggugat, tetapi mereka tidak mempunyai sikap untuk menentukan pilihan berada di pihak Penggugat atau Tergugat, maka kepada pihak turut Tergugat agar dibebankan untuk mentaati putusan pengadilan;

Bahwa Penggugat mohon terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa agar atas objek sengketa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu kemudian menyatakan bahwa sita jaminan tersebut adalah sah berharga;

Bahwa apabila di dalam proses pemeriksaan persidangan terbukti ada sebagian dari objek sengketa telah dijual atau dengan transaksi dalam bentuk apapun, maka para Tergugat wajib mempertanggungjawabkannya atas dasar perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
- 3 Menentukan para ahli waris almarhum Dattulyu beserta pembagiannya masing-masing atas objek sengketa;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan bahwa: sebidang tanah, luas  $\pm$  15,13 ha. berupa tambak terletak di Jalan Ir. Sutami (poros tol) Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Surya Latif;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik H. Latunreng/Topan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Pato/Rudy;
  - Sebelah Barat, dengan tanah Tergugat I dan Surya Latif;adalah harta peninggalan almarhum Dattulu yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
- 5 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan bagian pihak turut Tergugat;
- 6 Menyatakan bahwa apabila harta peninggalan almarhum Dattulu tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, kemudian hasilnya dibagikan kepada para ahli waris;
- 7 Menyatakan bahwa semua surat-surat objek sengketa atas nama Tergugat-Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan;
- 9 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Makassar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1428 H. adalah:

- Menolak gugatan para Penggugat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1429 H. adalah:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaiddah 1428 H.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat;
- Menetapkan ahli waris Dattulu yang meninggal dunia pada tahun 1962 adalah enam orang anak masing-masing:
  - 1 Hj. Dedang binti Dattulu (meninggal 1995);
  - 2 H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu;
  - 3 H. Ibrahim bin Dattulu;
  - 4 Hj. Beani binti Dattulu;
  - 5 H. Mahmud bin Dattulu (meninggal 2005);
  - 6 H. Ujung bin Dattulu;
- Menetapkan ahli waris Hj. Dedang binti Dattulu adalah sepuluh orang, masing-masing:
  - 1 H. Dolo (suami);
  - 2 Hj. Halijah binti H. Dolo;
  - 3 H. Abd. Azis bin H. Dolo;
  - 4 Abd. Samad bin H. Dolo;
  - 5 H. Lallo bin H. Dolo;
  - 6 Hj. Saerah binti H. Dolo;
  - 7 H. Kulle bin H. Dolo;
  - 8 Sahariah binti H. Dolo;
  - 9 M. Arif bin H. Dolo;
  - 10 Harun bin H. Dolo.
- Menetapkan ahli waris H. Mahmud bin Dattulu tujuh orang masing-masing:
  - 1 Hj. Sabi (istri);
  - 2 H. M. Said bin H. Mahmud;
  - 3 H. Saibo bin H. Mahmud;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Subaedah binti H. Mahmud;
- 5 Hafsa binti H. Mahmud;
- 6 Hasnah binti H. Mahmud;
- 7 Syarif bin H. Mahmud;

- Menyatakan bahwa sebidang tanah/empang, luas 15,13 ha = 151.300 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol) Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Surya Latif;
- Sebelah Timur dengan tanah milik H. Latunreng/Topan;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Pato/Rudi;
- Sebelah Barat dengan tanah Tergugat I dan Surya Latif;

adalah harta warisan peninggalan Dattulu;

- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sampai hari ini adalah:

- 1 H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu mendapat  $360/1800 = 20\%$  (30.260 m<sup>2</sup>);
- 2 H. Ibrahim bin Dattulu mendapat  $360/1800 = 20\%$  (30.260 m<sup>2</sup>);
- 3 Hj. Beani binti Dattulu mendapat  $180/1800 = 10\%$  (15.130 m<sup>2</sup>);
- 4 H. Ujung bin Dattulu mendapat  $360/1800 = 20\%$  (30.260 m<sup>2</sup>);
- 5 H. Dolo (suami Hj. Dedang) mendapat  $45/1800 = 2,5\%$  (3.782 m<sup>2</sup>);
- 6 Hj. Halijah binti H. Dolo (cucu) mendapat  $9/1800 = 0,5\%$  (756 m<sup>2</sup>);
- 7 H. Abd. Azis bin H. Dolo (cucu) mendapat  $18/1800 = 1,0\%$  (1.513 m<sup>2</sup>);
- 8 Abd. Samad bin H. Dolo (cucu) mendapat  $18/1800 = 1,0\%$  (1.513 m<sup>2</sup>);
- 9 H. Lallo bin H. Dolo (cucu) mendapat  $18/1800 = 1,0\%$  (1.513 m<sup>2</sup>);
- 10 Hj. Saerah binti H. Dolo mendapat  $9/1800 = 0,5\%$  (756 m<sup>2</sup>);
- 11 H. Kulle bin H. Dolo (cucu) mendapat  $18/1800 = 1,0\%$  (1.513 m<sup>2</sup>);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sahariah binti H. Dolo (cucu) mendapat  $9/1800 = 0,5 \%$  (756 m<sup>2</sup>);
- 13 M. Arif H. Dolo (cucu) mendapat  $18/1800 = 1,0 \%$  (1.513 m<sup>2</sup>);
- 14 Harun bin H. Dolo (cucu) mendapat  $18/1800 = 1,0 \%$  (1.513 m<sup>2</sup>);
- 15 Hj. Sabi ( isteri H. Mahmud ) mendapat  $45/1800 = 2,5 \%$  (3.782 m<sup>2</sup>);
- 16 H. M. Said bin H. Mahmud (cucu) mendapat  $70/1800 = 3,89 \%$  (5.900 m<sup>2</sup>);
- 17 H. Saibo bin H. Mahmud (cucu) mendapat  $70/1800 = 3,89 \%$  (5.900 m<sup>2</sup>);
- 18 Subaedah binti H.Mahmud (cucu) mendapat  $35/1800 = 1,94 \%$  (2.925 m<sup>2</sup>);
- 19 Hafсах binti H. Mahmud (cucu) mendapat  $35/1800 = 1,94 \%$  (2.925 m<sup>2</sup>);
- 20 Hasnah binti H. Mahmud (cucu) mendapat  $35/1800 = 1,94 \%$  (2.925 m<sup>2</sup>);
- 21 Syarif bin H. Mahmud (cucu) mendapat  $70/1800 = 3,89 \%$  (5.900 m<sup>2</sup>);

- Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada seluruh ahli waris, sesuai pembagian tersebut di atas. Dan apabila sulit dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum lalu hasilnya dibagi sesuai bagian tersebut di atas;
- Menyatakan seluruh sertifikat yang terbit atas obyek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan khusus pada tingkat banding saja sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. LILI Dg. PARAGA bin DATTULU, 2. H. ABD. HALID bin H. LILI Dg. PARAGA, 3. H. M. ARIF bin H. LILI Dg. PARAGA, 4. H.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN bin H. LILI Dg. PARAGA, 5. Hj. HATIHAH binti H. LILI Dg. PARAGA, 6. RAHMATIAH binti H. LILI Dg. PARAGA, 7. ANWAR bin H. LILI Dg. PARAGA, 8. ZAENAB binti H. LILI Dg. PARAGA, 9. NURAENI binti SUAIB, 10. NURLIAH binti SUAIB, 11. KANJA binti SUAIB, 12. NURMI binti SUAIB, 13. LELA binti SUAIB, 14. JAMIL bin SUAIB, 15. JAMAL bin SUAIB, 16. H. IBRAHIM bin DATTULU, 17. H. UJUNG bin DATTULU tersebut;

- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat-turut Tergugat I, II dan X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. LILI Dg. PARAGA bin DATTULU (almarhum), 2. H. ABD. HALID bin H. LILI Dg. PARAGA, 3. H. M. ARIF bin H. LILI Dg. PARAGA, 4. H. SYAMSUDDIN bin H. LILI Dg. PARAGA, 5. Hj. HATIHAH binti H. LILI Dg. PARAGA, 6. RAHMATIAH binti H. LILI Dg. PARAGA, 7. ANWAR bin H. LILI Dg. PARAGA, 8. ZAENAB binti H. LILI Dg. PARAGA, 9. NURAENI binti SUAIB, 10. NURLIAH binti SUAIB, 11. KANJA binti SUAIB, 12. NURMI binti SUAIB, 13. LELA binti SUAIB, 14. JAMIL bin SUAIB, 15. JAMAL bin SUAIB, 16. H. IBRAHIM bin DATTULU, 17. H. UJUNG bin DATTULU tersebut;
- Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat-turut Tergugat I, II dan X untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 20 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara lisan pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>13</sup>.mahkamahagung.go.id

permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding yang pada tanggal 19 April 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 01 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo adalah permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali untuk yang kedua kalinya dan permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali beserta memori peninjauan kembali secara formal akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali ke II/para Tergugat dalam memorinya pada pokoknya ialah:

- I Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 08 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 20 Maret 2009 No. 52 K/AG/2009 dan juga dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 64/PK/AG/2009, tanggal 28 Januari 2010, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa bukti surat bertanda P.3 yang diajukan dan digunakan oleh H. Harun bin H. Dolo, Dkk. selaku para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai bukti dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. adalah palsu atau dipalsukan, dimana H. Harun bin H. Dolo selaku Terdakwa dalam perkara Pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akte autentik palsu atau yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP oleh Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. tanggal 16 Desember 2010 dan karena itu H. Harun bin H. Dolo dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/2011/PT.Mks. tanggal 08 April 2011 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pid/2011, tanggal 24 Oktober 2011;

Alasan hukum:

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012



- 1 Telah terbukti secara hukum bahwa Bukti Surat bertanda P.3, berupa fotocopy Simana Boetaja Tanae Kampong Parangloe Nomor: 135 Parentana/Aroeng Bira Parentana Petoro Maroes Parentana Makassar Arenna Taoe Natabaja Sima/Asenna Taoe Tanggoengiengi Simana Dattoeloe Nomor 247 C.I Persil 4 d w II seluas 21.15 Ha Sima Tahun 1933 sampai Tahun 1939 yang diajukan dan digunakan oleh Penggugat, H. Harun bin H. Dolo Dkk. sebagai bukti surat yakni Bukti P.3 dalam perkara Perdata No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. pada Pengadilan Agama Makassar yang kemudian dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 08 Juli 2008 M. untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar No. 377/ Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 09 Januari 2008 M. yang dimohonkan banding oleh para Penggugat, H. Harun bin H. Dolo Dkk, dan selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya tersebut mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding, H. Harun bin H. Dolo Dkk, jo putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009, tanggal 29 Maret 2009 jo putusan Peninjauan Kembali No. 64 PK/AG/2009, tanggal 28 Januari 2010, dimana bukti P.3 tersebut telah dinyatakan sebagai bukti Surat Palsu atau Surat Akte Authentik Palsu atau yang dipalsukan oleh Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Makassar atas nama Terdakwa, H. Harun bin H. Dolo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. tanggal 16 Desember 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/2011/PT.Mks. tanggal 08 April 2011 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pid/2011, tanggal 24 Oktober 2011, putusan pidana mana kini diajukan dan dijadikan sebagai bukti pada permohonan peninjauan kembali ini yakni bukti PK-1 (vide terlampir);
- 2 Bahwa Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya tanggal 09 Januari 2008 No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. memberikan pertimbangan serta pelaksanaan hukum yang tepat dan benar terhadap perkara a quo dengan cara menolak gugatan para Penggugat H. Harun bin H. Dolo Dkk, namun Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak matang akhirnya dengan berdasar pada bukti surat P.3 yang hanya dalam bentuk fotocopy tersebut Pengadilan Tinggi Agama Makassar membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan para Penggugat/ Pembanding H. Harun bin H. Dolo Dkk. dimaksud;

- 3 Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam perkara Pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. jo No. 87/Pid/2011/PT.Mks. jo No. 1155 K/Pid/2011, atas nama Terdakwa H. Harun bin H. Dolo tersebut di atas, maka adalah kiranya tepat serta beralasan hukum bagi Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk segera membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 08 Juli 2008 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/AG/2009, tanggal 20 Maret 2009 jo putusan Peninjauan Kembali No. 64 PK/AG/2009, tanggal 28 Januari 2010 dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. mengingat lahirnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/ Pdt.G/2008/PTA.Mks. jo putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/AG/2009 jo putusan Peninjauan Kembali No. 64 PK/AG/2009 tersebut di atas telah secara nyata didasarkan pada bukti palsu yang diajukan dan digunakan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali H. Harun bin H. Dolo Dkk. selaku Penggugat Asal dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. dimana pihak H. Harun bin H. Dolo telah ternyata dan terbukti dengan sengaja menggunakan surat akte autentik palsu atau surat autentik yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan yang menyebabkan mendatangkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini bagi para Pemohon Peninjauan Kembali II, H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga selaku pihak Tergugat Asal berdasarkan putusan Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2010 No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks;

Bahwa H. Harun bin H. Dolo telah dengan sengaja dan penuh itikad buruk menggunakan segala cara yang bertentangan dengan hukum demi untuk memenuhi keinginan mereka untuk memiliki obyek sengketa, karenanya dengan bertitik tolak pada putusan Hakim Pidana tersebut di atas yang dijadikan dan digunakan sebagai bukti oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada perkara Peninjauan Kembali ini kiranya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara peninjauan kembali ini dan selanjutnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali, dan dengan demikian gugatan para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali II, H. Harun bin H. Dolo Dkk. patut untuk ditolak;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan tersebut di atas telah bersesuaian dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, menyatakan: “Suatu putusan pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan pidana maupun terhadap pihak ketiga”;
- Bandingkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 18 K/Sip/1956 tanggal 25 Mei 1957;

II Bahwa mengingat obyek sengketa dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. berupa tanah/empang seluas 15,13 Ha = 151.300 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2009 No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. dimana tanah/empang seluas 75.418 m<sup>2</sup> dari luas tanah/empang obyek sengketa dimaksud telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar kepada kini para Termohon Peninjauan Kembali, H. Harun bin H. Dolo Dkk. selaku para Pemohon Eksekusi di kala itu sesuai Berita Acara Eksekusi Perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tertanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya berupa Gambar Peta Situasi Hasil Pengukuran tertanggal 18 Januari 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar (vide fotocopy berita acara eksekusi terlampir);

Oleh karena telah ternyata dan terbukti kalau lahirnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 08 Juli 2008 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/AG/2009, tanggal 20 Maret 2009 dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks yang telah dilaksanakan/ dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu itu telah didasarkan pada bukti surat palsu atau surat akta autentik palsu atau yang dipalsukan, dalam hal ini bukti surat P.3 yang diajukan dan digunakan sebagai bukti surat oleh pihak para Termohon Peninjauan Kembali, H. Harun bin H. Dolo Dkk. selaku Penggugat Asal dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. sehingga adalah kiranya juga tepat serta beralasan hukum bagi Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk membatalkan pula Berita Acara Eksekusi Perkara No. 377/Pdt.G/2007/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>17</sup>.mahkamahagung.go.id

PA.Mks. tertanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya berupa Gambar Peta Situasi Hasil Pengukuran tertanggal 18 Januari 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara eksekusi dimaksud dan selanjutnya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menyerahkan kembali tanah/empang obyek sengketa seluas 75.418 m<sup>2</sup> sebagaimana ternyata dan terurai pada Berita Acara Eksekusi dimaksud kepada kini para Pemohon Peninjauan Kembali, H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga Dkk. sebagai pemilik yang sah atas tanah/empang obyek sengketa tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: **mengenai alasan ke I:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti dan judex juris telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan novum yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan perkara pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. tanggal 16 Desember 2010 jo No. 87/Pid/2011/PT.Mks. tanggal 8 April 2011 jo No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa H. Harun bin H. Dollo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat Akta Authentik Palsu atau yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian dan karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah bukti P.3 yang dipergunakan/dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara yang diajukan pemeriksaan peninjauan kembali ini;
- Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatakan permohonan peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali, namun oleh karena putusan peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 atas perkara a quo telah terbukti diputus berdasarkan alat bukti surat yang dipalsukan, maka ketentuan pasal tersebut dapat disimpangi berdasarkan rasa keadilan, sehingga permohonan peninjauan kembali yang sekarang diajukan dapat diperiksa kembali dan ternyata terbukti putusan tersebut terdapat kesalahan yang nyata, berdasarkan Pasal 67 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali ini dapat dibenarkan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan putusan peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: H. LILI DG. PARAGA bin DATTULU dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 yang menguatkan putusan kasasi Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1429 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1428 H, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. ABD. HALID bin H. LILI DG. PARAGA, 2. H. M. ARIF bin H. LILI DG. PARAGA, 3. HJ. NURCAYA binti H. LILI DG. PARAGA, 4. H. SYAMSUDDIN bin H. LILI DG. PARAGA, 5. HJ. HATIJAH binti H. LILI DG. PARAGA, 6. RAHMATIAH binti H. LILI DG. PARAGA, 7. ANWAR bin H. LILI DG. PARAGA, 8. ZAENAB binti H. LILI DG. PARAGA, 9. NURAENI binti SUAIB, 10. NURLIAH binti SUAIB, 11. KANJA binti SUAIB, 12. NURMI binti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUAIB, 13. LELA binti SUAIB, 14. JAMIL bin SUAIB, 15. JAMAL bin SUAIB, 16. H. IBRAHIM bin DATTULU, 17. H. UJUNG bin DATTULU,** tersebut;

Membatalkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010;

## MENGADILI KEMBALI:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Februari 2014** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** dan **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.Sc.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-anggota:**

**Ketua Majelis,**

Ttd.

Ttd.

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**

**Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**

Ttd

**WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.Sc.**

**Panitera Pengganti,**

Biaya-biaya:

Ttd.

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

**Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi PK .... Rp 489.000.00

Jumlah ..... Rp 500.000,00

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/Ag/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan novum yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan perkara pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. tanggal 16 Desember 2010 jo No. 87/Pid/2011/PT.Mks. tanggal 8 April 2011 jo No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa H. Harun bin H. Dollo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat Akta Authentik Palsu atau yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian dan karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah bukti P.3 yang dipergunakan/dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara yang diajukan pemeriksaan peninjauan kembali ini;
- Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatakan permohonan peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali, namun oleh karena putusan peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 atas perkara a quo telah terbukti diputus berdasarkan alat bukti surat yang dipalsukan, maka ketentuan pasal tersebut dapat disimpangi berdasarkan rasa keadilan, sehingga permohonan peninjauan kembali yang sekarang diajukan dapat diperiksa kembali dan ternyata terbukti putusan tersebut terdapat kesalahan yang nyata, berdasarkan Pasal 67 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali ini dapat dibenarkan dan putusan peninjauan kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;